

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK  
MANFAAT PERSEROAN TERBATAS DITINJAU  
DARI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018**

**TESIS**



Oleh :

Nama : SARAH FAUZIAH, SH  
NIM : 21302000096  
Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2023**

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK MANFAAT  
PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Kenotariatan**

Oleh :

Nama : SARAH FAUZIAH, SH

NIM : 21302000096

Program Studi : Magister Kenotariatan



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

## Lembar Pengesahan

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK MANFAAT  
PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018**

TESIS

Oleh :

Nama : SARAH FAUZIAH, SH

NIM : 21302000096

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh :

Pembimbing

Tanggal, 19 Februari 2023



**Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., M.H**  
NIDN.0613066101

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**  
NIDN.0620046701

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK MANFAAT  
PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018**

TESIS

Oleh :

Nama : SARAH FAUZIAH, SH  
NIM : 21302000096  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 23 Februari 2023  
Dan dinyatakan LULUS

**Tim Penguji**

Ketua,

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**

NIDN : 0611066805

Anggota

  
**Dr. Hj. Siti Roudiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.**

NIDN : 0613066101

Anggota

  
**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.**

NIDN : 0621027401

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



  
**Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN: 06-2004-6701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SARAH FAUZIAH, SH  
NIM : 21302000096  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan dalam tesis interkandung cirri-ciri plagat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Cirebon, 19 Februari 2023  
Yang Menyatakan



**SARAH FAUZIAH, SH**  
Nim. 21302000096

# PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SARAH FAUZIAH, SH  
NIM : 21302000096  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tesis dengan judul: **KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK MANFAAT PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018**. Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberkan hak bebas Royslti non eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan,dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademisselama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarism dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hokum yang timbul akan saya pertanggung jawabkan secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Cirebon, 19 Februari 2023



**SARAH FAUZIAH, SH**  
Nim. 21302000096

## MOTTO

“ Man Jadda Wa Jadda “

Baranngsiapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil.



## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan bagi :

1. Segenap keluarga yang senantiasa saya sayangi khususnya untuk ayah, ibu, adik dan kakak yang secara terus menerus mendukung, berjuang dan selalu mendoakan untuk kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan studi ini.
2. Civitas akademika di kampus khususnya Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Cirebon, 19 Februari 2023



**SARAH FAUZIAH, SH**  
Nim. 21302000096



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Swt atas taufiq, hidayah serta limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa suatu hambatan atau halangan apapun.

Tesis yang telah penulis selesaikan ini ber judul **KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK MANFAAT PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018..**

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono SH., M.Hum selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotaritan Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta sekaligus Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyusun/menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., M.H., selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyusun/menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Kenotaritan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar serta mendidik penulis
6. Semua staf Program Studi Magister Kenotaritan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa kemampuan, pengetahuan serta keilmuan penulis dalam menyelesaikan tesis ini penuh dengan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dengan segala kerendahan hati serta tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Cirebon, 19 Februari 2023

**SARAH FAUZIAH, SH**

Nim. 21302000096

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
Abstrak .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teori .....	22
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penelitian.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas .....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Ownership</i> ).....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Peran Notaris Dalam Melaksanakan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Ownership</i> ). .....	49
D. Pengaturan Pemilik Manfaat ( <i>beneficial ownership</i> ) Perseroan Terbatas di Indonesia .....	69
BAB III PEMBAHASAN .....	85
A. Kedudukan pemilik manfaat Perseroan Terbatas ditinjau dari peraturan presiden republik indonesia nomor 13 tahun 2018.....	85
B. Tanggung jawab pemilik manfaat Perseroan Terbatas ditinjau dari peraturan presiden republik indonesia nomor 13 tahun 2018.....	98

BAB IV PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118



## Abstrak

Penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 pada tahun 2018 mengenai cara untuk menerapkan prinsip mengenali si pemilik manfaat Kasus tindakan pidana pencucian uang berikut pendanaan kepada teroris di Negara Indonesia yang berkedok atau dengan cara menyembunyikan hasil perilaku kriminal tersebut di dalam suatu perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kedudukan pemilik manfaat Perseroan Terbatas ditinjau dari peraturan presiden republik indonesia nomor 13 tahun 2018 dan untuk mengetahui tanggung jawab pemilik manfaat Perseroan Terbatas ditinjau dari peraturan presiden republik indonesia nomor 13 tahun 2018

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori, penegakan hukum dan kepastian hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan yang setara antara *Beneficial Ownership* dengan pemegang saham utama berdasarkan hak *Beneficial Ownership* yang dijelaskan dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018. Sehingga, *Beneficial Ownership* dapat dikenakan tanggung jawab secara pribadi berdasarkan prinsip *Piercing The Corporate veil* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, baik secara bersama-sama dan atau sendiri dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Namun, saat ini belum ada peraturan teknis yang mencantumkan sanksi bagi perseroan apabila terjadi ketidakpatuhan dalam transparansi BO

**Kata Kunci : Kedudukan, Tanggung Jawab, Pemilik Manfaat,**

## **Abstract**

Issuance of Regulation of the President of the Republic of Indonesia number 13 in 2018 regarding how to apply the principle of identifying the beneficiary. Cases of criminal acts of money laundering and financing of terrorists in the State of Indonesia under the guise of or by hiding the proceeds of such criminal behavior within a company.

The purpose of this research is to find out the position of the beneficial owner of a Limited Liability Company in terms of the regulation of the president of the republic of Indonesia number 13 of 2018 and to find out the responsibilities of the beneficial owners of a Limited Liability Company in terms of the regulation of the president of the republic of Indonesia number 13 of 2018

The method used in this study is the Normative Juridical method, the specifications in this study are analytical descriptive, the data used are primary data and secondary data, using data collection by interviews and literature studies, qualitative data analysis, problems are analyzed by theory, law enforcement and legal certainty.

The results of this study indicate that an equal position between beneficial ownership and major shareholders is based on the beneficial ownership rights described in Presidential Decree No. 13 of 2018. Thus, beneficial ownership can be subject to personal responsibility based on the principle of piercing the corporate veil contained in the law. Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, both jointly and or individually in committing money laundering crimes. However, currently there are no technical regulations that include sanctions for companies in the event of non-compliance with BO transparency.

**Keywords:**                      **Position,**                      **Responsibility,**                      **Beneficiary,**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada suatu Negara telah banyak adanya bentuk kejahatan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun Perseroan Terbatas. Dimana suatu kejahatan ini dapat menghasilkan kekayaan yang banyak, seperti halnya pencucian uang atau *money laundering*. Ini merupakan pidana yang mempunyai julukan sebagai “Kejahatan Kerah Putih” atau istilah asingnya *white collar crime* dan terorisme.<sup>1</sup> *Money Laundering* merupakan rangkaian kegiatan dengan adanya suatu kegiatan yang ditindaki oleh seseorang dan atau organisasi dengan sejumlah uang haram yang diperoleh dari kejahatan bermaksud untuk menggelapkan dan menyembunyikan asal usul uang itu dari pemerintah/instansi yang berwenang sesuai yang diungkapkan oleh Sutan Remy Sjahdaeni.<sup>2</sup> Maraknya kasus pencucian uang dapat mengancam turunya kestabilan dan integritas system perekonomian di Negara Indonesia, yaitu melibatkan kumpulan orang dari suatu perusahaan sebagai tempat atau wadah diputarnya uang tersebut. Perseroan Terbatas (PT) berdiri dengan proses pembuatan akta pendirian dan melakukan pengesahan badan hukum yang

---

<sup>1</sup> Kurniawan, Iwan. 2013. Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(2). h. 4.

<sup>2</sup> Yani, Ahmad, Mas. 2013. Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). *E-Journal Widya Yustisia*, 1(1). h. 21

disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dibantu aksesnya melalui jasa pejabat Notaris.

Pengertian Perseroan Terbatas pada aturan Presiden tahun 2018 nomor 13 Pasal 1 adalah kumpulan segenap orang dengan suatu kekayaan yang tersusun yang berbentuk seperti badan hukum atau tidak berbadan hukum. Tidak semua Perseroan Terbatas (PT) sebagai tempat untuk menyimpan kekayaan hasil dari tindak pidana pencucian uang, namun sejak dikeluarkannya aturan oleh presiden dengan nomor 13 pada tahun 2018 mengenai cara penerapan prinsip untuk mengenali pemilik manfaat dari perusahaan atau Perseroan Terbatas yaitu dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan kasus pidana *money laundering* dan pidana pendanaan kepada terorisme ini adalah salah satu aturan bagi para pemilik manfaat dari suatu Perseroan Terbatas (PT).

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam berkehidupan masyarakat modern karena merupakan salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi faktor ekonomi dalam kehidupan kesahariannya. Kegiatan perusahaan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh organisasi secara terbuka dan berkesinambungan.<sup>3</sup> Aturan Pasal 6 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, selanjutnya akan disebut ( KUHD ) pertama-tama mengatakan yakni untuk orang yang mendirikan sebuah PT, merekapun sebagai pendiri dan susunan pengurus perseroan terbatas mengenai harta

---

<sup>3</sup> Kurniawan. 2014. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif. *Jurnal Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Mimbar Hukum Volume 26, Nomor 1, Februari 2014, Halaman 70-83

berikut semua yang berhubungan dengan PT, membikin catatan, agar sewaktu – waktu catatan tersebut diperoleh dan diketahui untuk segala hak berikut kewajiban di dalam perusahaan tersebut, artinya setiap orang yang akan masuk sebagai pendiri di suatu perusahaan akan memiliki kekayaan yang telah dikumpulkan dan akan disetorkan penuh/beberapa persen ke dalam perusahaan dengan catatan segala hak dan kewajiban akan dicatat dan diatur pada akta perusahaan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pengertian perseroan di dalam Undang – Undang dengan nomor 40 pada tahun 2007 mengenai PT disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum memiliki persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, memiliki kegiatan usaha dengan tunduk kepada peraturan dan aturan tentang pelaksanaannya. Istilah perseroan ini tidak asing lagi pada dunia perekonomian di Indonesia, karenanya susah dipungkiri PT bisa tumbuh serta berkembang di Indonesia.<sup>4</sup> Usaha yang dominan dan paling relatif dalam dunia ekonomi adalah usaha dalam bentuk perseroan terbatas (PT), kenyataannya banyak perusahaan yang meningkatkan status badan hukumnya menjadi perseroan terbatas (PT) , salah satu faktornya adalah karena bentuk perseroan terbatas (PT) merupakan sebuah tempat berusaha yang di dalamnya terjadi pengelompokan antara hak dan kewajiban antara pemegang saham dengan hak dan kewajiban perusahaan, dan

---

<sup>4</sup> Is, Muhamad, Sadi. 2016. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, p. 45



perseroan terbatas (PT) ini juga dikenal dengan adanya pemisahan harta kekayaan.<sup>5</sup>

Pengaturan perusahaan yang berbadan hukum adalah dengan tujuan menjaga ketenangan dalam kegiatan usaha di dalam perusahaan, secara universal menjaga investasi ekonomi, namun suatu perusahaan yang berbadan hukum pastilah akan memberikan akibat hukum, karena tidak menutup kemungkinan akan ditafsirkan melakukan tindak pidana.<sup>6</sup> Dalam era globalisasi terbangunnya kerjasama antar Perseroan Terbatas atau perusahaan diyakini ikut mempengaruhi struktur ekonomi di Indonesia. Pembangunan kerjasama ini seringkali berdampak positif dan negatif bagi setiap Perseroan Terbatas atau perusahaan. Dampak positifnya adalah banyak pemasukan saham-saham ke dalam perseroan dan membuat pesatnya perkembangan di dalam perusahaan, sedangkan dampak negatifnya adalah adanya pemasukan dan perputaran uang di dalam perusahaan yang tidak legal. Permainan uang ini sering disebut dengan *money laundering*.<sup>7</sup>

Sistem ekonomi nasional dilaksanakan dengan berdasar atas kebebasan berpendapat yang didasarkan kekompakan bersama, tertib, ramah lingkungan berikut sifat kemandirian dan terus menjaga keseimbangan dan kemajuan

---

<sup>5</sup> Santoso, Johari. 2000. Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 7(15), 194-203. h. 194.

<sup>6</sup> Listyowati, Nunuk. 2015. Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum. *E-Jurnal Spirit Pro Patria*, 1(2). h. 25

<sup>7</sup> Hariman, Satria. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam. *Jurnal Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari*, Mimbar Hukum Volume 28, Nomor 2, Juni 2016, Halaman 288-300

berikut kesatuan ekonomi nasional.<sup>8</sup> Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 mengalami kenaikan dengan mencapai angka 5,3% (lima koma tiga persen) yang dibuktikan dengan peningkatan ekonomi di Indonesia menempati angka 5,1% (lima koma satu persen) di tahun 2018, dikarenakan oleh meningkatkannya ekspor dan investasi di Negara Indonesia,<sup>9</sup> namun ditengah-tengah kenaikan ekonomi di Indonesia, telah marak terjadinya kasus pencucian uang dengan istilah asingnya *money laundering*. *Money laundering* ini telah dikenal secara luas pada tahun 2002 yakni sejak diundangkannya Undang – Undang dengan nomor 15 pada tahun 2002 mengenai tindakan pidana pencucian uang yang kemudian dirubah dengan Undang - Undang dengan nomor 25 pada tahun 2003, dengan perubahan terakhir dengan Undang – Undang dengan nomor 8 pada tahun 2010 mengenai cara pencegahan dan memberantasi tindakan pidana pencucian uang, setelah diundangkannya aturan ini maka barulah diketahui bahwa banyak perbuatan yang ternyata merupakan perbuatan pencucian uang.

Pencucian uang diartikan secara sederhana sebagai suatu proses yang menjadikan hasil kejahatan atau uang kotor yang diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.<sup>10</sup> Pencucian uang di Indonesia

---

<sup>8</sup> Budiono, Herlien. 2012. Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 187-198. h. 187.

<sup>9</sup> DBS Bank Ltd (SG). Yuk Ketahui Seperti Apa Sistem Ekonomi Indonesia di 2018. Available from <https://www.dbs.com/Indonesia-bh/blog/live-smart/yuk-ketahui-seperti-apa-sistem-ekonomi-indonesia-di-2018.page>. (Diakses 19 November 2021 Pukul 19.00 WIB).

<sup>10</sup> Garnasih, Yenti. (2016). Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, p. 15

diselidiki banyak berasal dari tindak pidana korupsi, bahwa hasil dari korupsi ini sangat penting untuk dikaburkan atau dicuci agar terlihat uang tersebut bersih. Sebuah perbuatan pidana pencucian uang sangat membutuhkan wadah atau tempat untuk menampung dan memutar uang tersebut, tidak jarang wadah atau tempat tersebut adalah suatu perusahaan.

Pelaku tindak pidana pencucian uang adalah seseorang atau Perseroan Terbatas yang telah menggelapkan uang hasil korupsi dan membuat uang tersebut menjadi layak atau legal pendapatannya. Seseorang atau Perseroan Terbatas pada akhirnya akan mencari wadah atau tempat untuk uang hasil korupsi yakni dengan cara mendirikan suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Pendirian suatu perseroan terbatas yang berbadan hukum akan melibatkan pejabat Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas. Pembuatan akta tersebut diwajibkan untuk mengatur segala anggaran dasar perusahaan, dengan maraknya kasus tindak pidana pencucian uang, maka republik Indonesia oleh persidennya telah mengeluarkan aturan nomor 13 pada tahun 2018 mengenai si pemilik manfaat suatu perusahaan, yakni dimana pemilik manfaat dari suatu perusahaan tersebut jelas dengan berapa persen kekayaannya di dalam perusahaan, artinya bahwa di dalam perusahaan tidak terdapat kekayaan orang lain selain pemilik manfaat atau persero, bahwa, PP dengan nomor 13 pada tahun 2018 diantaranya mengatur mengenai pemilik manfaat dari sebuah : PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, CV, dan persekutuan firma.

Pemilik manfaat dari perseroan terbatas pada PP dengan nomor 13 pada tahun 2018 dalam Pasal 4, setidaknya memiliki :

- a. Mempunyai lebih dari 25% saham dalam pt seperti yang telah tertuang di dalam ad;
- b. Memiliki lebih dari 25% hak suara dalam pt seperti yang telah tertuang di dalam anggaran dasar;
- c. Memperoleh profit lebih dari 25% dari keuntungan pt per-tahunnya;
- d. Mempunyai hak untuk mengangkat, menggantikan dan memecat anggota direksi berikut komisaris;
- e. Berwenang dan berkuasa untuk menghasut dan menyetir pt dan tidak perlu menunggu perintah dari siapapun;
- f. Berhak memperoleh manfaat dari pt;
- g. Sebagai orang yang menjadi pemegang sesungguhnya dari uang pt atau pemilik saham pt.

PT haruslah memiliki unsur - unsur yang terkandung di Undang - Undang PT, yakni :<sup>11</sup>

1. Struktur keorganisasian yang disiplin

Struktur keorganisasian yang disiplin diketahui pada badan suatu PT dimana terdapat RUPS, anggota direksi berikut komisaris. Peraturan mengenai keorganisasian ini terlihat di dalam AD perusahaan,

---

<sup>11</sup> Wahyuni, Tri, Verti, (2017). Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 201-215. h. 203

keputusan RUPS, keputusan direksi dan persetujuan dewan komisaris yang akan dikeluarkan ketika PT sedang berjalan.

2. Harta kekayaan

Modal dasar merupakan harta kekayaan yang merupakan semua nilai saham dengan berupa uang tunai dan berikut harta kekayaan di dalam wujud lain.

3. Menjalankan ikatan perjanjian hukum dengan orang lain

Perseroan yang berstatus badan hukum akan menjalankan sendiri ikatan hukum dengan mengiring orang lain atau pihak ketiga, dalam menjalankan ini PT diwakili oleh pengurusnya yakni anggota direksi dan komisaris. Direksi dengan sebutan Direktur siap mempunyai tanggung jawab untuk pengurusan perseroan, kepentingan dan tujuan perseroan dalam hal ini akan dilakukan di dalam ataupun di luar perseroan, tetapi tindakan Direksi ini berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang artinya setiap tindakan atau hubungan hukum perseroan yang diwakili oleh Direksi haruslah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

4. Memiliki tujuan sendiri

Tujuan dari perusahaan telah diatur di dalam anggaran dasar perusahaan, tidak lain adalah tujuan dari perusahaan adalah mendapatkan laba atau keuntungan.

Berhubung dengan tentang apa yang ditulis dan dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, bahwa seiring dengan maraknya kasus tindakan pidana pencucian uang berikut pendanaan kepada teroris di Negara Indonesia yang berkedok atau dengan cara menyembunyikan hasil perilaku kriminal tersebut di dalam suatu perusahaan, presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden dengan nomor 13 pada tahun 2018 mengenai cara untuk menerapkan prinsip mengenali si pemilik manfaat dari suatu perusahaan untuk pencegahan dan memberantasi kasus tindakan pidana pencucian uang dan tindakan pidana pendanaan kepada terorisme.

Pengungkapan pemilik manfaat dari setiap Perseroan Terbatas di Indonesia bertujuan agar dapat diketahuinya orang-orang yang berada di belakang Perseroan Terbatas tersebut. Selama ini di Indonesia banyak permainan kotor yang dilakukan oleh orang-orang di belakang Perseroan Terbatas untuk menyembunyikan harta kekayaan mereka. Dengan kewajiban mengungkap pemilik manfaat, otoritas pajak bisa menggunakan datanya untuk mencegah upaya wajib pajak melarikan diri dari kewajiban mereka. Kewajiban pajak merupakan salah satu alasan penerima manfaat menyamarkan dan memutus rantai kepemilikan, agar terhindar dari kewajiban membayar pajak.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *focal point* dalam hal rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Indonesia. Rezim ini telah berjalan berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, telah

disempurnakan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut UU TPPU).

Konsep Pemilik Manfaat yang diatur dalam Perpres No. 13/2018 berangkat dari konsep *Beneficial Owner* (selanjutnya disebut BO) yang diatur dalam *Financial Action Task Force (FATF) Recommendations*. Menurut *FATF Recommendation*, BO merujuk pada orang perseorangan yang secara *ultimate* memiliki atau mengendalikan pihak lain (*Ultimate Owns Or Controls*), dan/atau orang perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain. Selain itu, BO juga merujuk pada orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan (*ultimate affective control*) terhadap pihak lain atau atas pengaturan hukum<sup>8</sup>.

Istilah *Ultimate Owns Or Controls* dan *Ultimate Effective Control* menggarisbawahi pada suatu keadaan di mana pelaksanaan kepemilikan atau pengendalian dilakukan baik melalui kendali langsung maupun tidak langsung. Pembuatan konsep Pemilik Manfaat menurut Perpres No. 13/2018 juga memiliki latar belakang yang sama dengan pembuatan pengertian *Beneficial Ownership* di dalam *FATF Recommendations*. Kedua aturan tersebut menyatakan bahwa pengungkapan BO harus dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Sebab, Perseroan Terbatas dapat dijadikan alat baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan BO atau Pemilik Manfaat yang melakukan TPU dan Tindak Pidana Terorisme.

Dengan demikian, tujuan dari pembuatan Perpres No. 13/2018 dan FATF *Recommendations* adalah untuk mencegah TPPU dan Tindak Pidana Terorisme. Pengungkapan BO diatur dalam Perpres No. 13/2018 dapat dilakukan dengan kerja sama dan permintaan informasi Pemilik Manfaat. Untuk mencegah dan memberantas TPU dan pendanaan Tindak Pidana Terorisme oleh Perseroan Terbatas, instansi berwenang dapat melakukan pertukaran informasi dengan instansi peminta baik lingkup nasional maupun internasional. Tentunya, pertukaran informasi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketika dalam lingkup nasional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang luar negeri dan perjanjian internasional dalam lingkup internasional.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Pemilik Manfaat pada Perseroan Terbatas, untuk itu penulis akan mengambil judul tesis yaitu **“KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK MANFAAT PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan pemilik manfaat Perseroan Terbatas ditinjau dari peraturan presiden republik indonesia nomor 13 tahun 2018?



2. Bagaimana tanggung jawab pemilik manfaat Perseroan Terbatas ditinjau dari peraturan presiden republik indonesia nomor 13 tahun 2018?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Kedudukan Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018
2. Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Tanggung Jawab Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi masyarakat Cirebon dan Korporasi di wilayah Cirebon agar memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan kedudukan dan tanggung jawab pemilik manfaat sebuah Perseroan Terbatas.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait.

## E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.<sup>12</sup> dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.<sup>13</sup> Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Kedudukan Hukum

Menurut Harjono, dalam buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa1 , bahwa “Legal Standing” atau disebut dengan kedudukan hukum. Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.<sup>14</sup>

### 2. Pemilik Manfaat

*Beneficial Ownership* (BO) pertama kali muncul dalam perjanjian pajak tahun 1942 antara Kanada dan Amerika Serikat. Perjanjian ini mengandung konsep BO, meskipun bukan pengecualian partisipasi penuh atau mengurangi pajak pada *dividen intra-grup* ketika dibayarkan oleh anak perusahaan. Anak perusahaan kemudian didefinisikan sebagai perusahaan

---

<sup>12</sup> Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.

<sup>13</sup> Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7.

<sup>14</sup> R. Soeroso, S.H, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, 1993, PT Sinar Grafika, Hlm 1

yang sahamnya dengan hak suara penuh di mana dimiliki oleh korporasi lain dan bahwa maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatannya adalah pendapatan pasif dari sumber lain selain, pada gilirannya sebagai anak perusahaan.

Persyaratan kepemilikan manfaat berfokus pada bahwa saham harus dipegang oleh pemilik manfaat. Dalam Protokol Perjanjian tahun 1966 antara Inggris dan Amerika Serikat adalah pertama kalinya doktrin kepemilikan manfaat berfokus pada bahwa pemilik manfaat harus memiliki hak atas penghasilan yang berasal dari hak-hak seperti ekuitas, hutang, dan kekayaan intelektual.<sup>30</sup> Negara berkembang kehilangan sekitar US\$1 triliun per tahun atau sekitar Rp10 ribu triliun sebagai hasil tindak pidana ilegal dari *deal* lintas negara. Beberapa diantaranya melibatkan perusahaan dengan kepemilikan yang tidak jelas. Ketidakterbukaan informasi BO dapat menyebabkan hilangnya potensi ekonomi dan pendapatan negara. Hal tersebut terjadi akibat dari peluang penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak.<sup>15</sup>

### 3. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa

---

<sup>15</sup> Fredrik Hagmann, *Beneficial Ownership – A concept in Identity Crisis*, Lund University 2017, hal. 16

boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.<sup>16</sup> Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>17</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

#### 4. Perseroan Terbatas

---

<sup>16</sup> WJS. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, hlm. 1014.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia..

Secara etimologi tentang kata Perseroan Terbatas (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *korporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman Abad Pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, dari definisi diatas dapat diartikan bahwa “kematian” badan hukum ditentukan oleh hukum mengingat badan hukum itu merupakan ciptaan hukum. Dalam artian sebuah Perseroan Terbatas dapat dikatakan mempunyai sebuah “nyawa”, dimana Perseroan Terbatas menjadi sesuatu yang dapat hidup ataupun mati oleh suatu putusan hukum. Sedangkan secara terminologi, Perseroan Terbatas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

---

<sup>18</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, h. 23.

Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang tentang Perseroan Terbatas :<sup>19</sup>

“Ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.”

A. Z. Abidin menyatakan bahwa Perseroan Terbatas dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.<sup>20</sup>

Sedangkan Rudi Prasetyo menyatakan :<sup>21</sup>

“Kata Perseroan Terbatas sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.”

Sehingga dari beberapa pendapat ahli tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Perseroan Terbatas dianggap sebagai pribadi yang mampu menjalankan segala tindakan hukum dengan harta kekayaan yang timbul dari Tindakan hukum tersebut Perseroan Terbatas yang beranggotakan sekumpulan orang tersebut mempunyai tujuan yang akan dicapai bersama antara anggota. Dapat diartikan pula Perseroan Terbatas mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana Perseroan

---

<sup>19</sup> *Ibid* h. 25

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid* h 210

Terbatas menjadi subyek hukum, yang mana hal itu terdapat pula dalam subyek hukum manusia alamiah.

## 5. Perseroan Terbatas sebagai subyek tindak pidana

Subyek hukum pertama-tama adalah manusia. Badan hukum dibandingkan dengan manusia, memperlihatkan banyak sifat-sifat yang khusus. Karena badan hukum tidak termasuk kategori manusia, maka tidak dapat memperoleh semua hak-hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban-kewajiban, tidak dapat pula melakukan semua perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya pada manusia.<sup>22</sup>

Badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai “*centraal-bewustzijn*”, karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (*natuurlijke personen*), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum.<sup>23</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan sebuah pribadi buatan dengan manusia sebagai pengendali dan yang menjalankan fungsi Perseroan Terbatas.. Perseroan Terbatas tidak dapat bergerak sendiri karena Perseroan Terbatas hanyalah

---

<sup>22</sup> Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 12.

<sup>23</sup> *Ibid* h 17

“benda mati” yang digerakkan oleh manusia. Perseroan Terbatas dikatakan sebagai subyek tindak pidana maka Perseroan Terbatas dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas itu sendiri maupun jajaran pengurus dari sebuah Perseroan Terbatas.

Meskipun demikian, Perseroan Terbatas yang dianggap sebagai subyek hukum pidana sebagaimana manusia, ketika melakukan sebuah tindak pidana maka pengaturan pidana dan ppidanaannya tentunya tetap berbeda dengan subyek hukum manusia. Diantaranya Perseroan Terbatas tidak dapat dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, dan pidana kurungan. Namun, Perseroan Terbatas dapat dijatuhi pidana denda sebagai pidana pokok dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.

#### **6. Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)**

Istilah Pemilik manfaat atau *Beneficial Ownership* biasa ditemukan dalam common law, yang memiliki dua bentuk yakni kepemilikan atas properti, yaitu *Legal* dan *Beneficial*. Kepemilikan *Legal* yakni kepemilikan yang dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas suatu pihak. *Beneficial* lebih kepada jenis kepemilikan perusahaan yang berhak atas penggunaan dan properti walaupun tidak memiliki kepemilikan secara *Legal*. Dalam *common law* dijelaskan bahwa definisi *Beneficial Ownership* adalah pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum. Konsep ini digunakan



dalam secara internasional dalam OECD Model Tax Convention tahun 1977.<sup>24</sup>

Dalam perpajakan, setiap penghasilan merupakan objek pajak dan besarnya jumlah pajak yang dikenakan pastilah sesuai dengan ketentuan perundang-undang, namun ada kalanya seseorang yang menginvestasikan dananya keluar negeri dan sebaliknya orang luar negeripun menginvestasikan dananya ke negara lain juga, pemilik sesungguhnya dana tersebut adalah pemilik manfaat sesungguhnya atas penghasilan yang diterimanya, hal inilah yang dimaksud dengan *Beneficial Ownership* dalam perpajakan, yang masing-masing *Beneficial Ownership* tersebut akan dikenal *tax treaty* oleh negaranya.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, *BO* sangat penting untuk diatur dalam suatu ketentuan perpajakan, khususnya di Indonesia. Selain untuk memahami pemilik manfaat sesungguhnya atas penghasilan yang sebenarnya, hal ini tidak dapat terlepas dari maraknya penyalahgunaan Perseroan Terbatas dan perusahaan perwalian yang berada di yuridiksi luar negeri yang dipergunakan sebagai sarana menghindari pajak domestik, dimana skema penghindaran pajak disengaja serumit mungkin demi untuk menghindari diketahuinya siapa *BO* sebenarnya dari setiap transaksi penghindaran pajak tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, "Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda", *Jurnal Tax & Accounting Review*, Vol. 3 No. 2, 2013, Surabaya: Program Akutansi Pajak universitas Kristen Petra, hal.1

<sup>25</sup> *ibid*

<sup>26</sup> OECD, *Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purposes*, (Paris: OECD Publications Service, 2001), hal. 36.

Hal ini juga ditegaskan oleh Henry Pardamean Sinaga dalam jurnalnya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pengganti dalam Hukum Pajak di Indonesia”, yang menyatakan bahwa dalam suatu hubungan keagenan yang menyangkut kerugian pada pendapatan negara di bidang perpajakan hampir tidak pernah menyentuh penerima manfaat, sehingga penting dan mendesak untuk dilakukan tindakan pencegahan dalam menanggulangi atau memulihkan kerugian negara atas pajak yang belum diterima melalui pengaturan secara tegas pertanggungjawaban pajak dan kriterianya.<sup>27</sup>

Brown memberikan definisi tentang *Beneficial Ownership*, yang dikutip dari Jurnal yang berjudul Penentuan *Beneficial Owner* Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda oleh Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, sebagai seseorang yang memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati, yang kebanyakan didapat secara cuma-cuma, sehingga seseorang yang hanya memiliki hak terbatas untuk menikmati sesuatu tidak dapat dianggap sebagai seorang *beneficial owner*.<sup>28</sup> Sedangkan, menurut Herman LJ yang dikutip oleh Meyer pada tahun 2010 berpendapat, *Beneficial Owner* adalah kepemilikan yang tidak hanya sebatas terdaftar secara hukum sebagai pemilik, melainkan memiliki hak untuk mengambil keputusan akan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang dikuasai itu.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Henry Dianto Pardamean (2), *op.cit.*, hal.214

<sup>28</sup> Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, *op.cit.*, hal.3.

<sup>29</sup> *Ibid*

Jadi dapat disimpulkan *BO* adalah pemilik sebenarnya dari sebuah perusahaan yang menerima manfaat dari penghasilan bunga, dividen, royalti dengan mana pemilik tersebut tidak memerlukan pengakuan secara legal sebagai pemilik asli tetapi memiliki hak dalam hal penguasaan harta kekayaan dan pengendalian penghasilan yang diterima oleh perusahaan tersebut

## **F. Kerangka Teori**

### **a. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.<sup>30</sup> Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.<sup>31</sup>

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab

---

<sup>30</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka)hlm.899.

hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

*Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti

kewajiban bertanggung jawab atau Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.
- b. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.

## **b. Teori Kepastian Hukum.**

Menurut Neil Maccomick, tidak semua aturan hukum dan tidak semua produk legislasi dirumuskan dalam bentuk verbal yang tepat, yang diharapkan memberikan jawaban yang jelas terhadap persoalan hukum praktis, hampir setiap hukum menunjukkan hubungan yang membingungkan dan tidak jelas dalam berbagai sengketa, aturan hukum yang dirumuskan dalam bahasa sering kali merupakan rumusan yang terbuka ataupun rumusan yang kabur,<sup>32</sup> dan untuk mencapai tujuan penulisan yang sesuai maka penelitian dapat menggunakan teori kepastian hukum sebagaimana Menurut Soedjono Dirdjosisworo, kepastian hukum adalah syarat mutak, bila dikehendaki supaya hukum dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya; keadilan dijalankan pedoman bagi kebenaran isi hukum,<sup>33</sup> karena itu sedapatlah untuk mencari dengan jalan yang luwes untuk dapat diterima oleh banyak pihak yang berkepentingan sehingga kepastian hukum tidak mati melainkan didalamnya terkandung rasa keadilan merata.

Menurut E. Adamson Hobel dan Karl Llewellyn menyatakan bahwa kepastian hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut adalah :<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Andika Wijaya, 2017, *Penanganan Perkara Kepailitan Dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Perxis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4

<sup>33</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74

- a) Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
- b) Membuat alokasi wewenang (authority) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat dilakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
- c) Disposisi masalah-masalah sengketa.
- d) Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.

Dalam teori kepastian hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada tiga (3) hal yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepatian hukum oleh karena untuk penulisan tesis ini bermaksud untuk mencapai tiga (3) tujuan hukum di atas dengan penerapan kedalam Implementasi alih fungsi lahan pertanian ke lahan Kecamatan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.<sup>35</sup> Pendekatan yuridis normatif adalah

---

<sup>35</sup> Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6



pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan tanggung jawab hukum pemilik manfaat sebuah Perseroan Terbatas.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

- a) Undang – Undang Dasar 1945.
- b) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- d) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Perseroan Terbatas Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindakan Pendanaan Terorisme
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi.

3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

#### 5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

### **H. Sistematika Penelitian**

#### **Bab I. PENDAHULUAN**

terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

#### **Bab II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Hukum, Tinjauan Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas, Tinjauan Umum Tentang Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*).

#### **Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan

pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan. Kedudukan pemilik manfaat Perseroan Terbatas ditinjau dari peraturan presiden republik indonesia nomor 13 tahun 2018 dan Tanggung jawab pemilik manfaat Perseroan Terbatas ditinjau dari peraturan presiden republik indonesia nomor 13 tahun 2018

#### **Bab IV. PENUTUP**

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

##### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata “perseroan“ menunjuk kepada modal nya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan miliknya. Bentuk hukum seperti Perseroan Terbatas ini juga dikenal di negara-negara lain seperti: di Malaysia disebut *Sendirian Berbad* (SDN BHD), di singapura disebut *Private Limited* (Pte Ltd), Di Jepang disebut *Kabusbiki Kaisa*, di inggris disebut dengan *Registered Companies*, di Belanda disebut *Naamloze Vennootschap* (NV), dan di Perancis disebut dengan *Societes A Responbilitate Limite* (SARL).<sup>36</sup>

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.<sup>37</sup> Oleh karena modalnya terdiri atas saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan

---

<sup>36</sup> I.G Rai Widjaja, 2000, *Hukum Perseroan Terbatas*, Megapoin, Jakarta, hlm 1.

<sup>37</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm, 1.

perusahaan. Defenisi lain perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbadan hukum. Badan hukum ini disebut “perseroan”. Karena modal dari badan hukum ini terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa perseroan terbatas merupakan perkumpulan atau asosiasi modal. Istilah “terbatas” mengacu pada tanggung jawab pemegang saham, yang terbatas hanya sejumlah nilai nominal saham yang dimilikinya.<sup>38</sup>

Secara normatif pengertian Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 UUPT yang menyebutkan:<sup>39</sup>

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dari pengertian Perseroan Terbatas sebagaimana yang di jabarkan diatas, dapat diketahui bahwa PT sebagai kumpulan modal. Artinya, dalam badan usaha PT yang utama adalah modal. Modal dibagi dalam bentuk saham. Oleh karena itu, siapa yang menguasai saham paling banyak dalam suatu PT, dialah yang menentukan kebijakan PT. kebijakan bisa ditentukan lewat keputusan direksi, komisaris, dan ataupun lewat keputusan rapat umum pemegang saham.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal. 6.

<sup>39</sup> Sentosa Sembiring, 2008, *hukum dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 49.

<sup>40</sup> Ibid.

Bentuk usaha seperti Perseroan Terbatas memiliki daya tarik sendiri. Salah satunya karena kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Oleh karena itu, tidak heran jika para investor berlomba-lomba menanamkan modalnya dalam kepengurusan sebuah PT. Keberadaan PT juga terbukti mampu menarik perhatian hampir seluruh dunia usaha dikarenakan perkembangan pesat yang berhasil diciptakannya. Tidak heran jika muncul anggapan bahwa PT merupakan bentuk perusahaan yang keberadaannya dominan di banyak negara di dunia.<sup>41</sup>

## 2. Organ-Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum adalah subjek hukum yang nyata secara yuridis, tetapi tidak nyata secara fisik seperti manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum langsung. Oleh karena itu, agar Perseroan Terbatas dapat bertindak seperti halnya manusia, diperlukan organ sebagai alat bagi PT untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga dan mewujudkan eksistensinya secara nyata untuk menjalankan usaha.<sup>42</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan

---

<sup>41</sup>Orinton Purba, 2011, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

<sup>42</sup>Bonifasius Aji Kuswiratmo, 2016, *Keuntungan dan Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang saham*, PT Visimedia Pustaka, Jakarta.

Komisaris. Adapun ketiga organ ini mempunyai fungsi dan kewenangannya masing-masing, berikut penjabarannya:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut Pasal 1 angka 4 UU PT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS mewakili kehendak dari pemegang saham secara keseluruhan, baik sebagai akibat putusan dengan musyawarah maupun putusan hasil pemungutan suara yang sesuai dengan musyawarah maupun putusan hasil pemungutan suara yang sesuai dan sejalan dengan ketentuan UUPS dan/atau anggaran dasar. Jadi RUPS tidak mewakili kepentingan dari hanya salah satu atau lebih pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham Perseroan Terbatas.

RUPS mempunyai kewenangan untuk:

- 1) Mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam Undang-Undang PT.
- 2) Mengubah anggaran dasar sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UUPT.



3) Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan pailit, perpanjang jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT.<sup>43</sup>

b. Direksi

Direksi merupakan salah satu organ perseroan yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan/kepengurusan perseroan. Ibarat sebuah kapal yang berlayar, direksi adalah nahkoda kapal yang dapat menghantar seluruh penumpangnya ke tempat tujuan dengan selamat atau bahkan menenggelamkan kapal itu. Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud di dirikannya perseroan. Keberadaan Direksi karena perseroan sebagai artificial person tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota Direksi sebagai natural person. Otonomi Direksi ini dibatasi oleh asas kepantasan. Sepanjang Direksi telah menjalankan kepengurusan secara pantas, maka ia dikatakan tidak menyalahgunakan atau melanggar otonomi yang diberikan. Direksi yang diangkat oleh perusahaan tidak harus memiliki kewarganegaraan Indonesia tetapi juga dapat memiliki kewarganegaraan asing. UUPT sendiri tidak mengatur

---

<sup>43</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 4.

mengenai ketentuan warga negara apa yang dapat menduduki jabatan direktur.

Namun, dalam Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan - jabatan tertentu” , sehingga dapat diartikan jika tenaga kerja asing boleh menjadi direktur suatu perusahaan kecuali untuk jabatan yang mengurus atau berhubungan secara langsung dengan kepegawaian atau personalia seperti Direktur HRD.

Direksi mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengurusan perusahaan dengan kebijakan yang dipandang tepat dan dengan batas yang ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar. Selain itu, direksi mempunyai kewajiban untuk;

- 1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi
- 2) Membuat laporan tahunan untuk disampaikan kepada RUPS
- 3) Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan diatas dan dokumen Perseroan lainnya.

c. Dewan Komisaris

Sebagai organ Perseroan Terbatas dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberi nasihat kepada Direksi, jalannya pengurusan pada umumnya kepada Perseroan ataupun usaha Perseroan kepada Direksi Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 108 UU PT.

Komisaris yang melakukan pengawasan mempunyai beban tanggung jawab yang sama dengan Direksi. Dengan demikian Dewan Komisaris tidak boleh memberikan nasihat yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, misalnya untuk kepentingan Pribadi atau untuk kepentingan pihak ketiga.

Dewan Komisaris tidak dapat mengawasi dan memberikan nasihat berkenaan dengan perilaku anggota Direksi yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagai anggota Direksi, kecuali apabila perilaku tersebut dapat merugikan kepentingan

Perseroan, termasuk menyangkut nama baik Perseroan.

Apabila Dewan Komisaris melakukan kegiatan yang melampaui tugas dan kewenangannya, secara hukum Dewan Komisaris melakukan perbuatan yang ultra vires dan yang melawan hukum, sehingga dapat digugat oleh pihak-pihak yang dirugikan akibat perseroan mengalami kerugian atau dipailitkan.

Adapun kewajiban mengenai tugas komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 UU PT;

- 1) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya
- 2) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan Peseroan lain
- 3) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Dari ketiga organ tersebut, RUPS memiliki peranan yang cukup penting karena di dalam RUPS, pemegang saham berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan PT dari direksi dan dewan komisaris. RUPS berfungsi melaksanakan kontrol secara menyeluruh atas setiap pemenuhan kewajiban dari direksi dan dewan komisaris PT, atas aturan main yang telah ditetapkan. Guna melindungi kepentingan pemegang saham, setiap laporan tahunan tersebut yang disampaikan oleh direksi sebagai wujud pertanggungjawaban direksi dalam menjalankan tugasnya.<sup>44</sup>Dampak apabila salah satu organ ini tidak ada maka PT tidak dapat didirikan atau harus terjadi perubahan anggaran dasar di karenakan dalam UUPT telah disebutkan

---

<sup>44</sup> Bonifasius Aji Kuswratmo, Op.Cit. hal. 12

bahwa organ perseroan adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>45</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)**

### **1. Sejarah Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*).**

*Beneficial Ownership* (BO) pertama kali muncul dalam perjanjian pajak tahun 1942 antara Kanada dan Amerika Serikat. Perjanjian ini mengandung konsep BO, meskipun bukan pengecualian partisipasi penuh atau mengurangi pajak pada *dividen intra-grup* ketika dibayarkan oleh anak perusahaan. Anak perusahaan kemudian didefinisikan sebagai perusahaan yang sahamnya dengan hak suara penuh di mana dimiliki oleh korporasi lain dan bahwa maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatannya adalah pendapatan pasif dari sumber lain selain, pada gilirannya sebagai anak perusahaan.

Persyaratan kepemilikan manfaat berfokus pada bahwa saham harus dipegang oleh pemilik manfaat. Dalam Protokol Perjanjian tahun 1966 antara Inggris dan Amerika Serikat adalah pertama kalinya doktrin kepemilikan manfaat berfokus pada bahwa pemilik manfaat harus memiliki hak atas penghasilan yang berasal dari hak-hak seperti ekuitas, hutang, dan kekayaan intelektual.<sup>30</sup> Negara berkembang kehilangan sekitar US\$1 triliun per tahun atau sekitar Rp10 ribu triliun sebagai hasil tindak pidana ilegal dari *deal* lintas negara. Beberapa diantaranya melibatkan perusahaan dengan

---

<sup>45</sup> Elson, <https://elson.co.id/3-organ-penting-perseroan-terbatas/> , (diakses pada tanggal 20 Maret 2022).

kepemilikan yang tidak jelas. Ketidakterbukaan informasi BO dapat menyebabkan hilangnya potensi ekonomi dan pendapatan negara. Hal tersebut terjadi akibat dari peluang penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak.<sup>46</sup>

Berdasarkan laporan *Global Financial Integrity* tahun 2014, Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara besar dengan aliran uang haram (*illicit financial flow/IFF*) terbesar di dunia. IFF di Indonesia tahun 2003-2012 mencapai US\$187.884 juta atau rata-rata Rp169 triliun per tahun. Tahun 2014, IFF Indonesia diperkirakan mencapai Rp227,7 triliun atau setara 11,7 persen APBN-P pada tahun tersebut. Di sektor Pertambangan, diperkirakan Rp23,89 triliun, sebesar Rp21,33 triliun berasal *trade miss-invoicing*, dan Rp2,56 triliun dari aliran uang panas/ *hot money narrow*. Kerugian Indonesia mencapai US\$ 18,071 jt/tahun.<sup>47</sup>

Sebagai negara anggota G20, Indonesia pada tahun 2014 telah menyetujui *High Level Principle on Beneficial Ownership and Transparency*. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi, ketersediaan informasi BO yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. BO seringkali juga disebut sebagai “Pemilik Manfaat Sebenarnya” atas suatu korporasi. Keterbukaan BO merupakan bagian dari

---

<sup>46</sup> Fredrik Hagmann, *Beneficial Ownership – A concept in Identity Crisis*, Lund University 2017, hal. 16

<sup>47</sup> Maryati Abdullah, Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamufase Ekonomi, <https://pwyp-indonesia.org/id/155817/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamufase-ekonomi> diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

kerangka prinsip anti Penggerusan Pendapatan dan Pengalihan Keuntungan atau yang dikenal dengan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Dorongan keterbukaan informasi ini terjadi hampir di seluruh dunia terutama negara-negara maju untuk mengejar para wajib pajak mereka yang menaruh serta mengalihkan kewajiban pajaknya di negara-negara suaka pajak (*tax haven*).

Sayangnya, keterbukaan BO seringkali hanya dikaitkan dengan isu-isu pencucian uang, penghindaran pajak, korupsi dan pendanaan terorisme. Padahal transparansi BO sangat terkait dengan upaya penegakan hukum pada umumnya terhadap korporasi. Keterbukaan BO sebenarnya berpotensi untuk digunakan sebagai instrumen bagi penegakan hukum lingkungan, hukum ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen.

## **2. Pengertian Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*).**

*Beneficial Ownership (BO)* merupakan suatu istilah yang mulanya dari Negara-Negara *Common Law*. Dimana dalam hal tersebut terdapat dua bentuk kepemilikan atas properti, yaitu *legal* dan *beneficial*. Kepemilikan secara legal yaitu ketika kepemilikan tersebut dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu. Penjelasan *beneficial* lebih menggambarkan jenis kepemilikan dari suatu pihak yang berhak atas penggunaan dan manfaat dari properti meskipun pihak tersebut tidak memiliki kepemilikan secara legal.

*International Tax Glossary*, *nominee* dan *agent* diartikan sebagai pihak yang menguasai harta untuk pihak lain yang merupakan *Beneficial Owner* dari harta tersebut. Sedangkan *conduit* didefinisikan sebagai suatu badan yang didirikan berkaitan dengan skema penghindaran pajak.<sup>48</sup>

Ada beberapa pendapat mengenai *Beneficial Owner* dan *Beneficial Ownership*. Brown (2007) mendefinisikan *beneficial owner* dari melalui pengertian *owner* dan *ownership*. Dari situ ia mendefinisikan *beneficial owner* sebagai seseorang yang memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati, yang kebanyakan didapat secara cuma-cuma. Sehingga, seseorang yang hanya memiliki hak yang terbatas untuk menikmati sesuatu tidak dapat dianggap sebagai seorang *beneficial owner*.

Menurut Vogel (2007), *beneficial owner* didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai hak untuk menentukan apakah suatu modal atau kekayaan harus dimanfaatkan bagi orang lain, atau menentukan bagaimana hasil dari modal atau kekayaan itu dimanfaatkan. Sedangkan, menurut Herman LJ yang dikutip oleh Meyer berpendapat, *beneficial owner* adalah kepemilikan yang tidak hanya sebatas terdaftar secara hukum sebagai pemilik, melainkan memiliki hak untuk mengambil

---

<sup>48</sup> Anthony Tjono dan R. Arja Sadjiarto, "Penentuan *Beneficial Owner* Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda", *Tax and Accounting Review*, Vol. 3., No. 2, 2013, hal. 3-4



keputusan akan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang dikuasi itu.<sup>49</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Beneficial Owner* adalah pihak yang memiliki hak untuk menikmati suatu kekayaan dan hasil yang timbul dari kekayaan itu, dapat dengan dengan bebas menggunakan kekayaan yang dikuasainya, memiliki kontrol, dan menanggung resiko atas kekayaan yang dikuasainya tanpa perlu adanya pengakuan secara legal. Para investor memiliki cara yang tak terhitung banyaknya untuk menyembunyikan identitas sebenarnya, seperti halnya dalam tingkat pemegang saham langsung, penggunaan pemegang saham *nominee*, perantara lain, dan rantai kendaraan perusahaan atau *derivative* ekuitas akan menutupi identitas investor.<sup>50</sup>

Istilah BO dalam peraturan perpajakan di Indonesia pertama kali diperkenalkan dalam SE-04/PJ.34/2005 tentang instruksi untuk menetapkan kriteria untuk pemilik manfaat yang tercantum dalam perjanjian tentang Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan negara-negara lain. Penegasan ini dikeluarkan beberapa poin penting berikut ini:

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Erik Vermeulen, *Beneficial Ownership and Control: A Comparative Study-Disclosure Information and Enforcement*, *OECD Corporate Governance Working Papers*, No. 7, OECD Publishing, 2013, hal. 11

1. Masih adanya persepsi yang berbeda, yaitu seolah-olah wajib pajak asing yang memiliki sertifikat tempat tinggal dari suatu negara dengan pleno untuk menghindari pajak berganda dengan Indonesia dapat memperoleh manfaat langsung dari fasilitas pengurangan tarif.
2. Sementara menurut P3B yang bersangkutan, wajib pajak dalam negeri dari negara mitra perjanjian dapat menerima tarif pajak yang dikurangi jika wajib pajak adalah pemilik manfaat dari pendapatan dalam bentuk *dividen*, bunga, dan royalti. Beberapa pihak juga melakukan mekanisme *treaty shopping*

Untuk mendapatkan manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya tidak berhak. Penghindaran pajak melalui *treaty shopping* terjadi karena lemahnya peraturan yang ada dalam P3B, sehingga menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak berhak atas manfaat-manfaat P3B, misalnya mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah dari tarif yang seharusnya dikenakan oleh negara sumber penghasilan.

Konsep BO dapat ditemukan di dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti dalam peraturan sektor pajak, peraturan

sektor keuangan, serta pada Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018) yang secara khusus mengatur mengenai kewajiban penetapan dan transparansi data *Beneficial Owner*. Pengaturan *Beneficial Owner* dalam Perpres 13/2018 mendefinisikan sebagai:

“Orang Perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini”.

Konsep Pemilik Manfaat yang terkandung dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPU) dan Tindak Pidana Terorisme (TPM) (selanjutnya disebut Perpres No. 13/2018) tercantum pada Pasal 1 angka 2 tentang definisi Pemilik Manfaat, di mana ditekankan pada orang perseorangan yang memiliki sebenarnya atas dana atau saham korporasi sebagai akibat dari kepemilikan tiga kewenangan:

- 1) Menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi
- 2) Memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, dan
- 3) Berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Perpres No. 13/2018 Pasal 5 ayat (1) Pemilik Manfaat dari yayasan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki kekayaan awal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan;
- c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d. menerima manfaat dari yayasan; dan/atau
- e. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada yayasan.

Berdasarkan Perpres No. 13/2018, secara keseluruhan, orang perseorangan dapat dikatakan sebagai Pemilik Manfaat apabila ia memiliki penghasilan dan/atau keuntungan akibat kepemilikan lebih dari 25% saham, modal, kekayaan awal, sumber pendanaan, atau hak-hak lain

yang dapat menimbulkan keuntungan dari korporasi. Di samping itu, meskipun orang perseorangan tidak memiliki kekayaan di korporasi, ia juga dikategorikan sebagai Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) jika ia memiliki kewenangan tidak terbatas terkait penunjukan perangkat pengurus korporasi dan pengendalian korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dari otoritas dari pihak manapun, atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan korporasi.

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 (Permenkumham No. 15/2019) yang mengatur tentang tata cara peraturan pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi, serta penerima manfaat sesungguhnya. Pertimbangan dikeluarkannya aturan ini adalah untuk efektivitas pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum dan/atau publik. Dalam Permenkumham No. 15/2019 ini juga disebutkan bahwa, Pemerintah dapat melakukan Kerjasama pertukaran informasi pemilik manfaat dari korporasi dengan instansi peminta. Permenkumham No. 15/2019 tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama penguatan dan pemanfaatan basis data pemilik manfaat (BO) untuk mencegah tindak pidana korporasi.

## C. Tinjauan Umum Tentang Peran Notaris Dalam Melaksanakan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*).

### 1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan eksistensinya di masyarakat.<sup>51</sup>

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah: “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”.<sup>52</sup> Gandasubrata menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>53</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen

---

<sup>51</sup> G.H.S Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 41

<sup>52</sup> J.S.C Simorangkir, 2000, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, Hlm 53.

<sup>53</sup> H.R Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1998, hal. 484

Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.<sup>54</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>55</sup>

Menurut G.H.S Lumban Tobing memberikan pengertian notaris yaitu Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta, 1990, hal. 618

<sup>55</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2008 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disingkat Habib Adjie II), 2008, hal. 13

<sup>56</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Op.cit*, hal. 31

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUIJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUIJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.<sup>57</sup>

## **2. Syarat dan larangan menjadi Notaris**

### **a. syarat-syarat menjadi Notaris**

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya

---

<sup>57</sup> Habib Adjie I, *Op.cit.*, hal 32-34



mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya.<sup>58</sup> Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

---

<sup>58</sup> Muhammad Adam, Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris, *op.cip.* hlm. 43.

8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.<sup>59</sup>

Menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi notaris di Indonesia, yaitu:

- a. Secara umum, syarat menjadi calon notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia;
- b. Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas;
- c. Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulanginya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik;
- d. Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam

---

<sup>59</sup> Habibi Ajdie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, PT Reflika Aditama, hlm. 55-56.

terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.<sup>60</sup>

#### **b. Larangan Menjadi Seorang Notaris**

Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Jika notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, melarang Notaris Untuk :

- 1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- 2) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5) merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

---

<sup>60</sup> Yanti Jacline Jennier Tobing, "Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris", Jurnal Media Hukum, 2010, 23

- 7) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- 8) menjadi Notaris Pengganti; atau
- 9) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.<sup>61</sup>

Di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris disebutkan bahwa notaris tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) UUJN yang menyebutkan bahwa notaris tidak berwenang secara teratur dalam menjalankan tugas jabatannya diluar tempat/wilayah kedudukannya. Jika hal ini terjadi maka notaris mendapatkan sanksi yang didasarkan ketentuan pasal 1868 dan 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.<sup>62</sup>

### 3. Tugas dan Wewenang Notaris

---

<sup>61</sup> Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *Tentang Jabatan Notaris*

<sup>62</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, *op.cit.* hlm. 91

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam prakteknya notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasehat hukum.

Tugas notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>63</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, kewenangan notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang

---

<sup>63</sup> Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm.59

pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>64</sup>

Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “*verlijden*” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolaknya.<sup>65</sup>

Tanggung jawab notaris sendiri jika di telaah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dengan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan mengesahkan dan pendaftaran (*legalisasi* dan *waarmerken*) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 159.

<sup>65</sup> G. H. S. Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, *op.cip.* hlm. 32

wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.<sup>66</sup>

Beberapa kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa notaris juga memiliki wewenang untuk :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; penjelasan :

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 49-50.

ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.

- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.<sup>67</sup>

Berdasarkan kewenangan notaris diatas dapat melihat salah satu

kewenangan notaris yaitu melakukan legalisasi atau dalam bahasa hukumnya mempunyai arti mengesahkan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan sendiri sudah sangat lazim dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit dari mereka meminta jasa notaris untuk melegalisasi atau mengesahkan akta dibawah tangan ini dengan tujuan agar apabila

---

<sup>67</sup> Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), *op.cit.* hlm. 73-74.



dikemudian hari terdapat persengketaan dapat menambah kekuatan pembuktian terhadap akta dibawah tangan tersebut.

Legalisasi dan waarmeking diatur secara khusus dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sendiri juga mengatur legalisasi hal ini termuat dalam pasal 1874 KUHPerdato yang menyatakan :

“ sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surta-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peraturan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang diitunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud. “

Legalisasi merupakan bentuk pengesahan akta dibawah tangan yang mana penandatanganan akta tersebut dilakukan para pihak dihadapan notaris, dan pada saat itu juga notaris akan memberikan kepastian terhadap tanggal terhadap akta tersebut. Sebelumnya dalam melakukan legalisasi

notaris diharuskan memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan setelah itu menjelaskan serta membacakan akta yang akan dilegalisasi. Para pihak sendiri juga harus mengenal notaris sebelum melakukan penandatanganan. Hal ini mempunyai perbedaan mendasar dengan *waarmerking*, ketika melakukan *waarmerking* kepada notaris akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, diluar sepengetahuan atau dihadapan notaris. Notaris tidak mengetahui kapan akta itu ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, ini diluar sepengetahuan notaris. Dalam *waarmerking* notaris hanya bertugas untuk membuat nomor pendaftarannya saja kemudian akan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris, dalam *waarmerking* tidak ada kepastian mengenai tanggal dan tanda tangan para pihak. Yang di maksud dengan legalisasi dan *waarmerking* adalah :

- a) *Legalisasi* adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut di beri tanggal dan di tandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru di legalisasi oleh notaris;
- b) *Waarmerking* adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan

untuk itu.<sup>68</sup>

#### 4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

##### a. Pengangkatan Notaris

Notaris diangkat oleh menteri, yang lebih jelasnya yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk bisa menjadi Notaris yaitu harus menyelesaikan Sarjana Strata-1 bidang hukum dan telah selesai menempuh Magister Kenotariatan dalam jenjang strata-2. Itu merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh notaris. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pengangkatan notaris sendiri berada dalam Pasal 2.

Untuk melaksanakan Tugas Jabatan Notaris, maka selanjutnya harus menempuh tahap-tahap berikut ini :

- 1) Mengajukan permintaan ke departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai Notaris, dengan melampirkan :
  - a) Nama Notaris yang akan dipakai;

b) Ijazah-ijazah yang diperlukan;

c) Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap.

Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh departemen Hukum dan HAM, maka si calon

---

<sup>68</sup> Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Bandung, Universitas Padjajaran, hlm. 19.

notaris menunggu turunnya surat keputusan menteri Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, si calon notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu.

2) Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.

3) Sumpah jabatan yaitu: Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini adalah dasar karakter seorang pejabat notaris. Pada saat disumpah, notaris sudah menyiapkan segala suatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol notaris, plang nama, dll. Setelah disumpah, notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor notarisnya, cap, paraf, tanda tangan dll kepada menteri Hukum dan HAM, organisasi notaris dan majelis pengawas.

Menurut G. H. S Lumban Tobing, isi sumpah dan janji jabatan notaris dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :<sup>69</sup>

1) Belovende: pada bagian ini notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang

---

<sup>69</sup> G. H. S. Lumbing Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, *op.cit*, hlm. 114.

dasarnya, serta menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya. Bagian ini dimanakan *politieke eed*.

2) Zuiveringsed: pada bagian ini notaris berjanji menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan menaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Bagian ini dinamakan *beroepseed* (sumpah jabatan).

#### **b. Pemberhentian Notaris**

Sesuai dengan kedudukan notaris, notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini sudah di atur dalam *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004* tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas notaris.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari jabatannya yakni sebagai berikut:<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Aditama, 2013, *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta, Reflika, hlm. 64-71

1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a) meninggal dunia;
- b) telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c) permintaan sendiri;
- d) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- e) merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g

2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.<sup>71</sup>

Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) diatas, maka notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

- a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b) Berada dibawah pengampunan;
- c) Melakukan perbuatan tercela; dan
- d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 64-71.

<sup>72</sup> Supriyadi, 2010, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 31.

## 5. Kode Etik Notaris

dalam menjalankan tugas ataupun jabatannya seorang notaris itu harus berpegang teguh pada Kode Etik Notaris, dalam Kode Etik Notaris sendiri ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh notaris diantaranya adalah :

a. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada;

1) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa indonesia yang baik;

2) Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dibidang hukum;

3) Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik didalam maupun diluar tugas jabatannya.<sup>73</sup>

b. Dalam menjalankan tugas, notaris harus:

1) Menyadari kewajibanya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 52.

- 2) Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
- 3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.<sup>74</sup>

c. Hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan :

- 1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- 2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya;
- 3) Notaris memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.<sup>75</sup>

Dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris diatur mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh anggota notaris, selain disebut dalam Pasal 1 dan pada umumnya dapat dikenakan sanksi, pelanggaran yang secara umum disebut pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, meliputi pelanggaran terhadap :

- a) Ketentuan-ketentuan dalam jabatan notaris;
- b) Apa yang oleh setiap anggota diucapkan pada waktu mengangkat sumpah jabatannya;

---

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid*



- c) Hal-hal yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus/wajib dilakukan oleh anggota, antara lain membayar iuran dan lain sebagainya dan/atau hal-hal yang menurut anggaran dasar serta anggaran rumah tangga ini (ikatan notaris indonesia) tidak boleh dilakukan
- d) Kewajiban membayar uang duka dalam hal meninggalnya notaris/mantan notaris dan kewajiban menaati ketentuan-ketentuan tentang tarif minimum.<sup>76</sup>

Sejalan dengan uraian diatas, maka dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris dinyatakan bahwa tanpa mengurangi tata cara maupun penerapan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh pengurus pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota INI, disertai usul pengurus pusat pada kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan sebagai anggota INI ialah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam Pasal 1 ayat (7), ayat (10), dan ayat (12) Peraturan jabatan notaris yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta, C.V Andi Offset, hlm. 120-121.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 121.

## **D. Pengaturan Pemilik Manfaat (*beneficial ownership*) Perseroan Terbatas di Indonesia**

### **1. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018**

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme merupakan peraturan yang mengatur terkait transparansi informasi Pemilik Manfaat (BO) pada korporasi. Peraturan mengacu pada standar internasional mengenai pencucian uang dan pendanaan terorisme yang bertujuan mengungkap siapa Pemilik Manfaat (BO) sebenarnya pada Korporasi. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Pengaturan dalam Peraturan Presiden ini melingkupi penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.”

Pasal 1 angka 1 peraturan ini menjelaskan terkait definisi dari korporasi, yaitu: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Secara spesifik, jenis-jenis korporasi yang diatur didalam peraturan ini dijelaskan didalam Pasal 2 ayat (2), yaitu: “Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perseroan terbatas; b. yayasan; c. perkumpulan; d. koperasi; e. persekutuan komanditer; f. persekutuan firma; dan g. bentuk korporasi lainnya.”

Pengertian Pemilik Manfaat (BO) dirumuskan didalam Pasal 1 angka 2, yaitu: “Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat

menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.”

Kriteria Pemilik Manfaat (BO) pada Perseroan dijelaskan didalam Pasal 4 ayat (1), yaitu: “Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;

- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.”

Selanjutnya didalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan ini menjelaskan bahwa: “Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.” Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) jenis Pemilik Manfaat (BO) Perseroan.

Pasal 11 peraturan ini menjelaskan sumber informasi yang dapat dipakai oleh korporasi, yaitu: “Korporasi menetapkan Pemilik Manfaat berdasarkan informasi yang diperoleh melalui:

- a. Anggaran dasar termasuk dokumen perubahan anggaran dasar, dan/atau akta pendirian Korporasi;
- b. Dokumen perikatan pendirian korporasi;
- c. Dokumen keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS), dokumen keputusan rapat organ yayasan, dokumen keputusan rapat pengurus, atau dokumen keputusan rapat anggota;
- d. Informasi instansi berwenang;

- e. Informasi lembaga swasta yang menerima penempatan atau pentransferan dana dalam rangka pembelian saham perseroan terbatas;
- f. Informasi lembaga swasta yang memberikan atau menyediakan manfaat dari korporasi bagi Pemilik Manfaat;
- g. Pernyataan dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pembina, pengurus, pengawas, dan/atau pejabat/pegawai Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- h. Dokumen yang dimiliki oleh Korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas;
- i. Dokumen yang dimiliki oleh korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada korporasi; dan/atau
- j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.”

Pasal 13 ayat (1) peraturan ini menjelaskan bahwa selain korporasi, instansi berwenang juga berwenang dalam menetapkan Pemilik Manfaat (BO) pada korporasi. Instansi berwenang yang dimaksud didalam peraturan ini adalah instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kewenangan pendaftaran, pengesahan, persetujuan,

pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran korporasi, atau lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha korporasi. Pasal 13 ayat (3) Peraturan ini secara spesifik menjelaskan instansi berwenang yang dimaksud, yaitu: “Instansi Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan;
- b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk koperasi;
- c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya; dan
- d. Lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi.”

Selanjutnya, Instansi berwenang dapat menetapkan Pemilik Manfaat (BO) dari sebuah korporasi berdasarkan penilaian dari sumber-sumber yang dijelaskan didalam Pasal 13 ayat (2), yaitu: “Penetapan Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar penilaian Instansi Berwenang yang bersumber dari:

- a. Hasil audit terhadap Korporasi yang dilakukan oleh Instansi Berwenang berdasarkan Peraturan Presiden ini;

- b. Informasi instansi pemerintah atau lembaga swasta yang mengelola data dan/ atau informasi Pemilik Manfaat, dan/atau menerima laporan dari profesi tertentu yang memuat informasi Pemilik Manfaat; dan/atau
- c. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.”

Pasal 18 ayat (3) peraturan ini menjelaskan mengenai siapa saja yang dapat menyampaikan informasi Pemilik Manfaat (BO), yaitu: “Pihak yang dapat menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi meliputi:

- a. Pendiri atau pengurus korporasi;
  - b. Notaris; atau
  - c. Pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat (BO) dari Korporasi.”
- Pasal 15 ayat (2) peraturan ini menjelaskan terkait waktu penerapan prinsip mengenali

Pemilik Manfaat (BO), yaitu: “Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat oleh Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat:

- 1) Permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha korporasi; dan/atau
- 2) Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.”

Mengenai sanksi, peraturan ini tidak secara spesifik menjelaskan sanksi bagi korporasi yang tidak menerapkan prinsip mengenali Pemilik Manfaat (BO) pada korporasi, sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 24 peraturan ini, yaitu: “Korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 14, dan pasal 18 sampai dengan Pasal 22 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

## **2. Permenkumham Nomor 15 tahun 2019**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi selanjutnya disebut Permenkumham 15/2019, merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan pelaksanaan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat (BO) dari korporasi yang efektif, guna memperoleh informasi mengenai Pemilik Manfaat (BO) yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum yang dilakukan melalui sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU *Online*.

Lampiran II peraturan ini menjelaskan bahwa terdapat dua kualifikasi Pemilik Manfaat (BO), yaitu kualifikasi umum dan tertentu. Pemilik Manfaat (BO) yang termasuk kualifikasi umum adalah orang perseorangan yang:



- a. Identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari Korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*legal owner*); dan
- b. Identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari Korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial ownership*)

Pemilik Manfaat (BO) dari Korporasi sebagaimana tersebut diatas dikategorikan kembali yaitu Pemilik Manfaat (BO) langsung maupun tidak langsung, seperti contoh berikut:

- a. Pemilik Manfaat secara langsung (*direct ownership*)

Contoh: T.n Adi memiliki 30% saham PT. Buana, maka Tn. Adi merupakan Pemilik Manfaat secara langsung (*direct ownership*) dari PT. Buana.

- b. Pemilik Manfaat secara tidak langsung (*indirect ownership*)

Contoh: Tn Adi memiliki 50% saham PT. Buana dimana PT. Buana juga merupakan pemegang saham dari dari PT. Kelana sebesar 30%, maka Tn. Adi merupakan Pemilik Manfaat secara tidak langsung (*indirect ownership*) dari PT. Kelana

Orang perseorangan baik yang identitasnya tercantum maupun yang tidak tercantum harus mampu melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi;

- b. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi; dan/atau
- c. Berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung.

Sumber kewenangan orang perseorangan yang identitasnya tercantum didalam akta pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi berasal dari peraturan perundang-undangan, sedangkan orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum didalam akta pendirian/dokumen perubahan dari korporasi tidak memiliki sumber kewenangan yang berasal dai peraturan perundang-undangan.

Pemilik Manfaat (BO) yang termasuk kualifikasi tertentu contohnya adalah kriteria Pemilik Manfaat (BO) pada Perseroan, yaitu:

- a. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Informasi orang perseorangn yang memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen anggaran dasar, termasuk dokumen perubahan anggaran dasar, dan/atau akta pendirian, baik yang termasuk *direct ownership* maupun *indirect ownership*.
- b. memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Informasi orang perseorangnyang memiliki

hak suara lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen anggaran dasar, termasuk dokumen perubahan anggaran dasar.

- c. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun. Informasi orang perseorangan yang menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan Terbatas per tahun dapat diperoleh korporasi melalui penelitian dokumen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik yang termasuk *direct ownership* maupun *indirect ownership*.
- d. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Informasi orang perseorangan yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris dapat diperoleh melalui penelitian dokumen keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi

atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial ownership*), namun memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan Terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, termasuk peraturan perundang-undangan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Yang termasuk memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan Terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, antara lain perbuatan perseorangan yang dapat:

- 1) Mengadopsi atau mengubah rencana bisnis perseroan terbatas;
- 2) Mengubah sifat bisnis perseroan terbatas;
- 3) Menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris pada perseroan terbatas;
- 4) Menetapkan atau mengubah skema/besaran pembagian keuntungan, bonus, atau insentif lainnya bagi direksi atau karyawan.;

- 5) Mengubah anggaran dasar perseroan terbatas;
- 6) Dilusi atau pencairan saham atau hak, termasuk menetapkan opsi saham atau skema insentif berbasis saham lainnya;

- 7) Membuat pinjaman tambahan dari pemberi pinjaman, di luar batas pinjaman yang disetujui sebelumnya;
- 8) Membubarkan perseroan terbatas; dan/atau
- 9) Kegiatan lainnya yang dapat mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

f. menerima manfaat dari perseroan terbatas. Yang termasuk definisi manfaat antara lain:

- 1) Uang, dalam bentuk *fiat currency* dan *digital currency*, termasuk *electronic money*;
- 2) Barang, yang berwujud dan tidak berwujud, serta bergerak dan tidak bergerak, yang memiliki nilai ekonomi; dan/atau
- 3) Jasa.

g. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial ownership*), namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Selain itu, tidak terdapat Batasan (*threshold*) kepemilikan dana atau saham korporasi, sehingga seluruh orang perseorangan yang identitasnya tidak

tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari Korporasi namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi termasuk dalam definisi pemilik manfaat.

Kriteria sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan g berisifat alternatif, Pemilik Manfaat (BO) dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria diatas. Orang perseorangan yang memenuhi kriteria yang dimaksud pada huruf a sampai dengan d merupakan orang persorangan yang identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi (*legal owners*) yang mana sumber kewenangannya berasal dari peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang perseroan terbatas, undang-undang mengenai tanda daftar perusahaan, serta peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran, pendirian, pengesahan dan perubahan korporasi. Sedangkan orang perseorangan yang memenuhi kriteria pada huruf e sampai dengan huruf g merupakan orang persorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi yang mana kewenangannya tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan dan tidak memerlukan otoritas dari pihak manapun.

### **3. Permenkumham Nomor 21 tahun 2019**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Pemilik Manfaat dari Korporasi yang selanjutnya disebut Permenkumham 21/2019, merupakan

peraturan pelaksana dari Perpres 13/2018. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip mengenai Pemilik Manfaat (BO) dari korporasi telah dilaksanakan oleh korporasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu diatur tata cara pengawasan prinsip mengenai Pemilik Manfaat (BO) dari korporasi dengan melakukan pengawasan apakah korporasi patuh dalam pelaksanaan prinsip pengenal Pemilik Manfaat (BO) pada korporasi.

Pasal 3 ayat (1) peraturan ini menjelaskan terkait pengawasan penerapan mengenai Pemilik Manfaat (BO) dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. Adapun didalam Pasal 3 ayat (2) menjelaskan dijelaskan terkait bentuk pengawasan, yaitu: “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Menetapkan regulasi atau pedoman sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi
- b. Melakukan audit terhadap Korporasi; dan
- c. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Pasal 3 ayat (3) Peraturan ini menjelaskan bahwa: “Dalam hal melakukan pengawasan, Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan

kewenangannya.” Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) peraturan ini menjelaskan bahwa: “Pengawasan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari korporasi, meliputi:

1. Penerapan identifikasi dan verifikasi informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi;
2. Penetapan Pemilik Manfaat dari Korporasi;
3. Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
4. penyampaian perubahan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi;
5. pengkinian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi;
6. penatausahaan dokumen Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan
7. penunjukan pejabat atau pegawai Korporasi dalam rangka penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.”

Pasal 4 ayat (2) menjelaskan tentang kewajiban korporasi, yaitu: “Dalam rangka Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korporasi wajib:

- a. memberikan dokumen yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Korporasi;



- b. memberikan keterangan kepada pejabat dan/atau pegawai Direktorat Jenderal, baik secara tertulis maupun lisan;
- c. mengizinkan pejabat dan/atau pegawai Direktorat Jenderal untuk memasuki pekarangan, lahan, gedung, atau properti yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Korporasi;
- d. merahasiakan laporan hasil Pengawasan; dan
- e. melaksanakan rekomendasi langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal yang ditemukan dalam Pengawasan serta melaporkan perbaikan dan/atau penyempurnaan yang dilakukan ke Korporasi.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan pemilik manfaat Perseroan Terbatas ditinjau dari peraturan presiden republik indonesia nomor 13 tahun 2018**

Politik hukum pengaturan Pemilik Manfaat (BO) di Indonesia adalah dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian internasional terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme yang dilakukan melalui penyalahgunaan entitas korporasi. Pada awalnya, standar internasional Pemilik Manfaat (BO) diatur didalam Rekomendasi FATF. Kemudian pada tahun 2014, negara-negara G20 sepakat untuk mengadopsi *High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency* yang merujuk kepada Rekomendasi FATF. Indonesia sebagai negara anggota G20, dituntut untuk mampu menerapkan pengaturan Pemilik Manfaat (BO).

Presiden pada menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018) dan peraturan pelaksanaannya yang diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Permenkumham 15/2019) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 21 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Permenkumham 21/2019).

Pemilik Manfaat (BO) pada dasarnya merupakan sebuah konsep kepemilikan yang terdapat dalam sistem hukum *common law* yang memiliki 2 (dua) jenis kepemilikan atas sebuah properti, yaitu *legal* dan *beneficial*. Kepemilikan *legal* adalah kepemilikan yang dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu. Kepemilikan *beneficial* adalah kepemilikan yang memberikan hak atas penggunaan dan pengendalian properti walaupun tidak memiliki kepemilikan secara *legal*. Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum *civil law* tidak mengakui kepemilikan *beneficial*, dan hanya mengakui kepemilikan *legal*.

Perbedaan sistem hukum tersebut menyebabkan penerapan pengaturan Pemilik Manfaat (BO) didalam Perpres 13/2018 harus memperhatikan peraturan yang telah berlaku di Indonesia. Penerapan Pemilik Manfaat (BO) mengharuskan negara untuk menilai risiko yang ada dan yang muncul terkait dengan berbagai jenis badan hukum dan pengaturan, yang harus ditangani dari perspektif domestik dan internasional.<sup>78</sup>

Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, dimana hukum tidak boleh ambigu, multitafsir maupun kontradiktif sebagaimana di

---

<sup>78</sup> Group of Twenty (G20), “High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency”, Australia, November, 2014

jelaskan oleh Gustav Radbruch dalam teori kepastian hukum. Selain itu, hukum juga harus saling berhubungan satu sama lain, karena pada dasarnya hukum itu berjenjang yang menyebabkan hukum yang berada dibawah harus berlaku, bersumber dan berdasar dari hukum yang ada diatasnya, sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen dalam teori hierarki peraturan perundang-undangan.

Pengertian Pemilik Manfaat (BO) menurut rekomendasi FATF mengacu pada orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pelanggan dan/atau orang pribadi yang atas namanya transaksi dilakukan. Ini juga mencakup orang-orang yang menjalankan kendali efektif tertinggi atas badan hukum atau pengaturan hukum.<sup>79</sup> Menurut Rekomendasi FATF, Pemilik Manfaat (BO) merujuk pada orang perseorangan yang terakhir memiliki atau mengendalikan pihak lain (*ultimate owns or controls*), dan/atau orang perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain. Selain itu, Pemilik Manfaat (BO) juga merujuk pada orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan (*ultimate effective control*) terhadap pihak lain atau atas pengaturan hukum. Istilah *ultimate owns or controls* dan *ultimate effective control* menggaris bawahi pada suatu keadaan dimana pelaksanaan

---

<sup>79</sup> FATF Guidance, “*Transparency and Beneficial Ownership*”, hal., 8.

kepemilikan atau pengendalian dilakukan baik melalui kendali langsung maupun tidak langsung.<sup>80</sup>

Adapun pengertian Pemilik Manfaat (BO) didalam Perpres 13/2018 tertera pada Pasal 1 angka 2, yang menjelaskan bahwa “Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.”

Perseroan Terbatas merupakan jenis yang diatur didalam Perpres 13/2018, sebagaimana dijelaskan didalam didalam Pasal 2 ayat (2) Perpres 13/2018, yaitu: “Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perseroan terbatas; b. yayasan; c. perkumpulan; d. koperasi; e. persekutuan komanditer; f. persekutuan firma; dan g. bentuk korporasi lainnya.” Berdasarkan pengertian Pemilik Manfaat (BO) didalam Perpres 13/2018, maka Pemilik Manfaat (BO) pada Perseroan adalah orang perseorangan yang:

---

<sup>80</sup> Nevey Varida Ariani, “Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi”, ... hal., 72.

1. Orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan Direksi, dan Dewan Komisaris;
2. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi;
3. Berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
4. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Perseroan dan/atau
5. Memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Perpres 13/2018.

Lampiran II Permenkumham 15/2019, selaku peraturan pelaksana Perpres 13/2018 menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) kualifikasi Pemilik Manfaat (BO) pada Perseroan, yaitu kualifikasi umum dan tertentu. Pemilik Manfaat (BO) yang termasuk kualifikasi umum adalah orang perseorangan yang:

1. Identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari Perseroan atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari Perseroan (*legal owner*); dan
2. Identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari Perseroan atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari Perseroan (*ultimate beneficial ownership*).

Pemilik Manfaat (BO) pada Perseroan diidentifikasi sampai kepada orang perseorangan. Menurut Lampiran II Permenkumham 15/2019 menjelaskan bahwa Pemilik Manfaat (BO) Perseroan dapat berupa langsung maupun tidak langsung, seperti contoh sebagai berikut:

1. Pemilik Manfaat secara langsung (*direct ownership*)

Contoh: T.n Adi memiliki 30% saham PT. Buana, maka Tn. Adi merupakan Pemilik Manfaat secara langsung (*direct ownership*) dari PT. Buana.

2. Pemilik Manfaat secara tidak langsung (*indirect ownership*)

Contoh: Tn Adi memiliki 50% saham PT. Buana dimana PT. Buana juga merupakan pemegang saham dari PT. Kelana sebesar 30%, maka Tn. Adi merupakan Pemilik Manfaat secara tidak langsung (*indirect ownership*) dari PT. Kelana

Kualifikasi tertentu Pemilik Manfaat (BO) Perseroan dijelaskan didalam Pasal 4 ayat (1) Perpres 13/2018 yang merujuk kepada orang persoerangan yang:

1. Memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
2. Memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
3. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan per tahun;
4. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris;

5. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
6. Menerima manfaat dari Perseroan;
7. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan.

Kriteria Pemilik Manfaat (BO) Perseroan tersebut bersifat alternatif, Pemilik Manfaat (BO) Perseroan dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria diatas. Pemilik Manfaat (BO) Perseroan yang identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari Perseroan (*legal owners*) merupakan orang perseorangan yang:

1. Memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
2. Memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan sebagaimana tercantum;
3. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba;
4. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris.

Pemilik Manfaat (BO) Perseroan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi (*ultimate beneficial ownership*) merupakan orang perseorangan yang:



1. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
2. Menerima manfaat dari Perseroan;
3. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan.

Sebagaimana dijelaskan didalam Lampiran II Permenkumham 15/2019, bahwa Pemilik Manfaat (BO) Perseroan yang identitasnya tercantum (*legal ownership*) maupun yang tidak tercantum (*ultimate beneficial ownership*) harus mampu melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. Menunjuk atau memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan Perseroan; dan/atau
3. Berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

Pengaturan Pemilik Manfaat (BO) Perseroan didalam Perpres 13/2018 terhadap kepemilikan Perseroan Perbankan harus disesuaikan dengan peraturan yang telah ada di Indonesia. Secara langsung, Perpres 13/2018 mengatur Perseroan, maka kedudukan Pemilik Manfaat (BO) harus sesuai dengan UUPT 2007. Pengaturan Pemilik Manfaat (BO) juga bersinggungan dengan permodalan pada Perseroan, maka kedudukan Pemilik Manfaat (BO) harus sesuai dengan UU Penanaman Modal. Perseroan memiliki beberapa bidang yang kepemilikannya diatur secara khusus seperti salah satunya Perseroan Perbankan, maka kedudukan Pemilik

Manfaat (BO) juga harus disesuaikan dengan POJK 56/POJK.03/2016 dan POJK 39/POJK.03/2017.

Sebagai badan usaha Perseroan, kepemilikan Perseroan Perbankan secara umum diatur didalam UUPT 2007. UUPT 2007 belum mengatur terkait Pemilik Manfaat (BO) Perseroan. Menurut UUPT 2007, didalam Perseroan hanya terdapat 3 (tiga) organ Perseroan, yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS. Berdasarkan pengaturan Pemilik Manfaat (BO) Perseroan didalam Perpres 13/2018, terdapat 2 (dua) jenis Pemilik Manfaat (BO), yaitu Pemilik Manfaat (BO) yang identitasnya tercantum didalam akta pendirian/perubahan Perseroan (*legal ownership*) dan Pemilik Manfaat (BO) yang identitasnya tidak tercantum didalam akta pendirian/perubahan Perseroan (*ultimate beneficial ownership*).

Dalam hal Pemilik Manfaat (BO) Perseroan yang identitasnya tercantum didalam akta pendirian/perubahan Perseroan (*legal ownership*), sumber kewenangannya berasal dari peraturan perundang-undangan. Pemilik Manfaat (BO) Perseroan yang merupakan *legal ownership* dijelaskan didalam Perpres 13/2018 yang merujuk kepada orang perseorangan yang:

- 1) Memiliki saham lebih dari 25%;
- 2) Memiliki hak suara lebih dari 25%;
- 3) Mendapatkan laba lebih dari 25%; dan/atau

- 4) Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, dan/atau memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris

Kedudukan Pemilik Manfaat (BO) Perseroan yang merupakan *legal ownership* secara umum sama seperti pemegang saham Perseroan. Dengan demikian, segala bentuk kewenangan Pemilik Manfaat (BO) Perseroan yang merupakan *legal ownership* sama seperti pemegang saham Perseroan. Lampiran II Permenkumham 15/2019 memberikan kriteria kewenangan yang harus dimiliki oleh Pemilik Manfaat (BO) Perseroan yang merupakan *legal ownership* yaitu:

- 1) Harus mampu menunjuk atau memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris;
- 2) Mengendalikan Perseroan, dan/atau
- 3) Berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

Didalam UUPT 2007, pemegang saham tidak dikategorikan sebagai organ Perseroan, pemegang saham baru dapat dikatakan sebagai organ Perseroan jika dalam bentuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Maka dengan demikian, kewenangan yang menjadi kriteria Pemilik Manfaat (BO) Perseroan yang merupakan *legal ownership* didalam Lampiran II Permenkumham 15/2019 merupakan kewenangan terbatas yang hanya dapat dilakukan melalui RUPS bukan mutlak oleh orang perseorangan sebagai pemegang saham Perseroan.

RUPS merupakan organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang bersifat residual, artinya adalah wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ Perseroan lainnya yaitu Direksi dan Komisaris.<sup>81</sup> Melalui RUPS, para pemegang saham Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Kepemilikan saham secara umum memberikan hak kepada pemiliknya bagian keuntungan Perseroan (*dividen*). Memberikan suara dalam pengambilan keputusan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mendapatkan bagian sisa hasil kekayaan pada saat likuiditasi Perseroan.<sup>82</sup>

Tidak semua pemegang saham Perseroan memiliki kewenangan yang sama seperti kewenangan yang menjadi kriteria Pemilik Manfaat (BO) Perseroan yang merupakan *legal ownership*. UUPT 2007 menetapkan klasifikasi saham yang membedakan pemberian hak antar pemegang saham. Klasifikasi tersebut tercantum dalam Pasal 53 Ayat (4) UUPT 2007 yaitu:<sup>83</sup>

- 1) *Saham biasa*, yaitu saham yang memiliki hak suara dalam RUPS, mempunyai hak untuk menerima dividen dan mempunyai hak menerima sisa kekayaan hasil likuidasi;

---

<sup>81</sup> Munir Fuady, “*Perseroan Terbatas Paradigma Baru*”, ... hal., 129.

<sup>82</sup> Tri Budiyono, “*Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*”, ... hal. 89.

<sup>83</sup> M. Yahya Harahap, “*Hukum Perseroan Terbatas*”, ... h., 264.

- 2) *Saham tanpa hak suara*, yaitu saham yang tidak memiliki suara atau hak untuk mengikuti RUPS, sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 53 Ayat (4) UUPA 2007;
- 3) *Saham dengan hak suara khusus atau saham prioritas*, yaitu saham memiliki hak bicara khusus yang diberi hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris yang mana hak ini tidak diberikan kepada klasifikasi lain. sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 53 Ayat (4) Huruf b UUPA 2007;
- 4) *Saham yang dapat ditarik kembali*, yaitu saham yang memiliki jangka tertentu dan dapat ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi lain;
- 5) *Saham yang memberikan hak deviden lebih dahulu atau saham utama*, yaitu saham yang memberi hak kepada pemiliknya deviden lebih dahulu dari pemegang saham biasa;
- 6) *Saham utama menerima lebih dahulu pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi*, yaitu saham yang memiliki hak untuk menerima lebih dahulu pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Berdasarkan klasifikasi saham yang dijelaskan didalam UUPA 2007, secara khusus kedudukan Pemilik Manfaat (BO) yang merupakan *legal ownership* jika disesuaikan dengan UUPA 2007 merupakan orang perseorangan yang merupakan pemegang saham atas saham biasa, saham

dengan hak suara khusus, saham prioritas, saham yang memberikan hak deviden lebih dahulu atau saham utama dan/atau Saham utama menerima lebih dahulu pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi. Klasifikasi saham setiap Perseroan berbeda-beda, hal tersebut dapat ditemukan didalam anggaran dasar Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal Pemilik Manfaat (BO) yang identitasnya tidak tercantum didalam akta pendirian/perubahan Perseroan (*ultimate beneficial ownership*) yang mana kewenangannya tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan dan tidak memerlukan otoritas dari pihak manapun. Kriteria tertentu didalam Perpres 13/2018 menjelaskan bahwa Pemilik Manfaat (BO) Perseroan yang merupakan *ultimate beneficial ownership* yang:

- 1) Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- 2) Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- 3) Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Kriteria Pemilik Manfaat (BO) Perseroan yang merupakan *ultimate beneficial ownership* tersebut tidak sesuai dengan UUPT 2007. Konsep kepemilikan saham yang dianut dalam UUPT 2007 merupakan kepemilikan

saham mutlak (*dominium plenum*).<sup>84</sup> Hal ini dapat dibuktikan didalam Pasal 48 ayat (1) UUPT 2007 yang menjelaskan bahwa: “Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.” Selanjutnya dipertegas kembali didalam Pasal 52 ayat (4) UUPT 2007 yang menjelaskan bahwa “Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.” Hak-hak tersebut dijelaskan didalam Pasal 52 ayat (1) UUPT 2007, yaitu: “Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.”

Kedudukan Pemilik Manfaat (BO) yang merupakan *ultimate beneficial ownership* yang diatur didalam Perpres 13/2018 tidak diakui didalam UUPT 2007 dikarenakan UUPT 2007 hanya mengakui kepemilikan Perseroan secara mutlak atau *legal*.

## **B. Tanggung jawab pemilik manfaat Perseroan Terbatas ditinjau dari peraturan presiden republik indonesia nomor 13 tahun 2018**

Kasus pencucian uang melalui entitas korporasi dengan tindak pidana asal korupsi masih marak di Indonesia, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan hingga Oktober 2018 terdapat 156 putusan pengadilan terkait TPPU. Jumlah putusan pengadilan TPPU berdasarkan tindak pidana asal

---

<sup>84</sup> Lucky Suryo Wicaksono, “Kepastian Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas”, hal., 51

Korupsi menempati peringkat kedua (ke-2) setelah narkoba jika diakumulasi sejak Tahun 2005 sampai oktober 2018. Sedangkan melalui menurut PPATK pihak yang berhasil diaudit mengenai transaksi yang mencurigakan terkait TPPU yaitu Bank terdapat 303, perusahaan properti 183, kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing terdapat 108. Korupsi masih menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara.<sup>85</sup>

Skema pencucian uang melalui korporasi sebagaimana kasus yang ditemukan oleh peneliti seperti halnya yang menjerat kasus Setnov dalam kasus E-KTP yang ditetapkan sebagai BO dari PT. Murakabi Sejahtera yang memiliki *conflict of interest* dalam proyek E KTP tersebut, yang mana PT Murakabi Sejahtera merupakan *lead Konsorsium* peserta lelang E KTP. Diketahui memiliki bahwa Setnov memiliki saham pada PT. Murakabi Sejahtera sebesar 50% yang dipegang oleh Deisti (istri) dan Reza (Anak) memegang 30% saham PT. Mondialindo Graha Perdana yang diungkap dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahun 2017 yaitu oleh Deniaro Mantan Direktur Utama PT. Mondialindo Graha Perdana dan PT. Murakabi Sejahtera. Sedangkan, Dwina Michaela yaitu anak perempuan Setnov tercatat sebagai Komisaris PT Murakabi Sejahtera yang dimana alamat

---

<sup>85</sup> Refleksi Akhir Tahun 2017 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, <http://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20171219165527.pdf>, hal.6. Diakses pada 27 Maret 2022



kantor tersebut sama dengan PT. Mondialindo Graha Perdana yaitu di Menara Imperium lantai 27, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sebagai ketua DPR, Novanto menggunakan wewenang untuk memastikan usulan anggaran proyek penerapan KTP elektronik yang bernilai Rp 5,9 triliun itu lolos di DPR bersama dengan Andi Narogong. Kemudian uang tersebut dibagikan kepada sejumlah pimpinan dan anggota Komisi II DPR, serta Badan Anggaran. Selain itu adanya keterlibatan Made Oka Masagung (kerabat Setnov) dan Irvanto Hendra Pambudi (keponakanya Setnov sekaigus mantan Direktur PT. Murakabi Sejahtera dalam memberikan fee sebesar US\$7,3 juta. transaksi yang digunakan Setnov adalah dengan skema barter dollar melalui sesama *money changer* yang berasal dari PT.Biomorf di negara Mauritius milik pengusaha Johannes Marliem yang dikirim melalui Irvanto Hendra Pambudi sebesar 3,5 Juta dollar AS dan Made Oka 1,8 juta dollar AS dan sebesar 2 Juta dollar AS. Uang itu kemudian diberikan melalui keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dalam bentuk tunai. Uang tersebut tidak serta merta ditransfer secara langsung kepada Setnov melainkan diputar melalui *money changer* dengan transaksi barter.

Transaksi internasional itu kemudian ditampung oleh dua pihak yakni Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (Direktur PT Murakabi Sejahtera), peserta lelang, dan Made Oka Masagung sebagai pemilik PT Delta Energy yaitu Melalui Made oka Masagung, seluruhnya berjumlah 3,8 juta dolar Amerika lewat rekening OCBC Center Branch atas nama OEM Investment, PT, Ltd. Kemudian kembali ditransfer sejumlah 1,8 juta dolar Amerika ke

rekening Delta Energy, di Bank DBS Singapura, dan sejumlah 2 juta dolar Amerika. Sedangkan, melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Novanto, tercatat transaksi 19 Januari - 19 Februari 2012 seluruhnya berjumlah 3,5 juta dolar Amerika. Sehingga, Setnov didakwa memperkaya diri sendiri sebesar 7,3 juta dolar Amerika serta jam tangan mewah merek Richard Mille seharga Rp 3,5 miliar dari Johannes Marliem sebagai Direktur PT Biomor, vendor penyedia AFIS merek L1 pada proyek e-KTP. Dimana hal tersebut terdapat tahapan *Layering* yaitu suatu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain. Juga menggunakan *Legitimate business conversions* yaitu metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari suatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor ini kemudian dikonversi dengan cara ditransfer, cek atau cara pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja sama dengan suatu perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan untuk menampung uang kotor tersebut.

Berdasarkan skema tersebut adanya relevansi terkait dengan *Politically Exposed Person (PEP)* Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 02 / 1.02 / PPATK / 02 / 15 Tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu PEP adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki

kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara negara, dan / atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing. Setnov termasuk dalam PEP sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 A Ayat (1) pejabat negara yaitu meliputi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan, pihak yang terkait dengan Setnov terdiri dari keluarga inti termasuk anggota keluarga sampai dengan derajat kedua, perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan/ atau dikendalikan oleh PEP dan pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP dimana dalam hal ini yaitu adanya keterlibatan istri, anak, keponakan dan kerabat dekat atau dapat dikatakan perseoran tersebut merupakan perseoran yang terafiliasi.

Sedangkan dalam tataran undang-undang kaitanya dengan afiliasi dalam perseoran tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mendefinisikan adanya hubungan antara yaitu:

- a. keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik horizon maupun vertikal.
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut. Misalkan seseorang yang

bekerja pada Pihak lain, di mana Pihak lain tersebut mempunyai kewenangan untuk mengendalikan dan mengarahkan orang dimaksud untuk melakukan pekerjaan dengan memperoleh upah atau gaji secara berkala.

- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama
- d. hubungan antara perusahaan dengan (Pihak) baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut dengan cara apa pun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yang dimana "pemegang saham utama" merupakan Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Berdasarkan hal tersebut kaitanya dengan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yaitu dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas

tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun; f. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan g. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas dapat diperluas penafsirannya yaitu terhadap keterkaitannya dengan perusahaan yang terafiliasi dan dapat pula timbul dari adanya peran dari PEP itu sendiri. Adanya PEP dalam struktur kepemilikan korporasi mengindikasikan potensi konflik kepentingan karena adanya *double power* dimana pejabat memiliki kewenangan dalam ranah politik dan ekonomi. Sehingga menurut peneliti pemerintah harus menerapkan kebijakan *pro-active disclosure* terhadap pengungkapan data BO ini.

Dimana hal tersebut menurut peneliti diperlukan pengawasan yang progresif dari pemerintah dalam hal pengungkapan pemilik manfaat yang bertindak baik langsung maupun tidak langsung. Namun, jika kita melihat struktur kepemilikan yang kompleks dari suatu perseroan terafiliasi sangat berpotensi untuk menyembunyikan status BO yang bertindak secara tidak langsung sebagaimana kategori Pasal 4 Huruf e, f dan g. Sehingga dalam mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan kepada BO penting untuk mengidentifikasi sudut pandang perbuatan yang menyebabkan kerugian khususnya TPPU, dimana bentuk pertanggungjawaban ditentukan berdasarkan kebenaran materil. Berdasarkan sudut pandang hukum pidana BO dapat dimintai pertanggungjawaban dengan melakukan perluasan dari apa yang dilakukan dan yang menjadi niatnya. Dalam hukum pidana Indonesia dikenal perluasan pertanggungjawaban pidana atau disebut penyertaan

(*deelneming*). Menurut Moeljatno menyatakan bahwa penyertaan adalah apabila ada lebih dari satu orang yang tersangkut dari terjadinya suatu tindak pidana, karena sejatinya tidak semua orang yang terlibat dapat dikatakan peserta dalam pemaknaan Pasal 55-56 KUHP. Hal tersebut relevan dengan pengkategorian yang dilakukan menurut Zevenbergen, Van Hamel, Simons, dan Vos yang menyatakan ada dua kategori peserta yaitu:<sup>86</sup>

- a. Peserta yang berdiri sendiri (*zelfstandige deelnemers*)
- b. Peserta yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige deelnemers*)

Jika dilihat dari skema tersebut, BO yang memegang peran tertinggi (*ultimate/penerima akhir*) dalam struktur kepemilikan yang kompleks dengan peran dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dapat dikategorikan termasuk peserta yang tidak berdiri sendiri. Dalam penyertaan dikenal adanya empat macam pernyataan dilihat dari pasal 55 KUHP yaitu bagi mereka yang:

1. Menyuruh melakukan
2. Turut melakukan
3. Menganjurkan untuk melakukan/menggerakan untuk melakukan

---

<sup>86</sup> Moeljatno, *Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), h. 63.

4. Turut membantu/membantu melakukan

Sedangkan, dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU, perluasan pertanggungjawaban pidana terdapat dalam Pasal 10 UU TPPU yang menyatakan: *“Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”* Penjelasan mengenai Pemukatan Jahat terdapat pula dalam Pasal 1 Ayat (15) yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.

Dengan demikian baik KUHP maupun UU TPPU pada dasarnya dapat menjerat untuk setiap orang yang menyalahgunakan status BO untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Adapun perbandingan yang peneliti temukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat pengaturan pula mengenai PCV yaitu berkaitan dengan personil pengendali dalam korporasi Pasal 1 Ayat (14) yaitu setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Sedangkan dalam Pasal 6 Ayat (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Sedangkan dalam Pasal 9 Ayat (1) yaitu dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Sedangkan, dalam Ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Sehingga, BO yang melakukan TPPU dapat dikenakan doktrin pertanggungjawaban korporasi atau *criminal liability* yang dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan salah satunya menerapkan doktrin *identification* yaitu doktrin yang melihat dari sudut pandang perbuatan atau sikap batin dari pejabat



senior korporasi yang dapat mempengaruhi perseroan berarti dapat dianggap sebagai sikap korporasi. Sedangkan, menurut Lord Diplock bahwa pejabat senior adalah mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan-ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau keputusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya untuk melaksanakan kekuasaan perusahaan. Sehingga dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pejabat senior adalah individu dengan jabatan tinggi dan memiliki kewenangan yang besar. Penerapan doktrin tersebut juga selaan dengan apa yang dikemukakan Sutan Remy S. dalam menentukan “*directing mind*” atau kata lain sikap mempengaruhi kebijakan perusahaan yaitu dengan melihatnya secara formal yuridis, dimana salah satunya melalui anggaran dasar korporasi tersebut atau surat-surat keputusan yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan.<sup>87</sup>

Sehingga dalam menetapkan BO untuk dapat dijadikan subjek yang bertanggung jawab penuh atas tidaknya perlu melihatnya secara kenyataan dalam operasional kegiatan korporasi tersebut kasus demi kasus. Hal ini dikarenakan, pada beberapa kasus dengan melibatkan BO, ternyata individu yang secara legal memiliki jabatan dengan kewenangan sebagai “*directing mind*”, masih juga dapat dipengaruhi oleh individu-individu lain dengan jabatan yang secara yuridis tidak memiliki kewenangan, seperti pemegang saham mayoritas dengan hubungan atau Afiliasi tertentu. Teori ini disebut juga sebagai teori atau doktrin “alter ego” atau “teori organ”

---

<sup>87</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), h.104-105

sebagaimana dikemukakan oleh *Barda Nawawi Arief* yaitu pertanggungjawaban secara pidana tidak hanya dapat dibebankan terhadap pejabat senior saja melainkan juga dapat dibebani kepada mereka yang berada dibawahnya. Namun, dalam pembuktian tersebut dikarenakan struktur kepemilikan saham semakin kompleks diperlukan tindakan dari pemerintah yang progresif dalam melakukan pelacakan keberadaan BO.

Pada kenyataan dalam mengungkap status kepemilikan ini menurut laporan Publish What You Pay (PWYP) dalam pengungkapan BO dalam sebuah Perseroan Terbatas yang sebenarnya melalui dokumen yang terekam di sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seringkali tak membuahkan hasil. *Legal entity* yang didapat dari AHU itu belum memadai dan hanya dapat tertembus *layer 3* dan ke-4 akan tetapi tidak bisa mencari Perseroan Terbatas yang berkedudukan hukum di luar Indonesia seperti negara *tax haven*.<sup>88</sup>

Berdasarkan laporan Global Financial Integrity Tahun 2014, Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara besar dengan aliran uang haram (*illicit financial flow/IFF*) terbesar di dunia. IFF di Indonesia Tahun 2003-2012 mencapai US\$187.884 juta atau rata-rata Rp169 triliun per Tahun. Pada Tahun 2014, IFF Indonesia diperkirakan mencapai Rp227,7 triliun atau setara 11,7 persen APBN-P pada Tahun tersebut. Di sektor

---

<sup>88</sup> Pengungkapan Beneficial Owner „Pintu Masuk“ Kejar Korporasi Penghindar Pajak <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59315073bc40e/pengungkapan-ibeneficial-owner-i-pintu-masuk-kejar-korporasi-penghindar-pajak>. Diakses pada 27 Maret 2022

Pertambahan, diperkirakan Rp23,89 triliun, sebesar Rp21,33 triliun berasal *trade miss-invoicing*, dan Rp2,56 triliun dari aliran uang panas/*hot money narrow*. Sedangkan, laporan yang dirilis ONE Tahun 2014 memkirakan, negara berkembang kehilangan sekitar US\$1 triliun per Tahun atau sekitar Rp10 ribu triliun sebagai hasil tindak pidana ilegal dari *deal* lintas negara. Beberapa di antaranya melibatkan perusahaan dengan kepemilikan yang tidak jelas/*unclear ownership*.<sup>89</sup> Keberadaan BO juga tidak terlepas dengan pihak ketiga. Jika kita cermati secara implisit perjanjian nominee memiliki unsur-unsur yaitu:

1. Adanya perjanjian pemberi kuasa antara dua pihak, yaitu Beneficial Owner sebagai pemberi kuasa dan Nominee sebagai penerima kuasa yang berdasarkan atas kepercayaan.
2. Kuasa yang diberikan bersifat khusus dengan jenis tindakan hukum terbatas
3. Nominee bertindak sebagai perwalian dari Beneficial Owner di depan hukum

Ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal mengatur bahwa baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing dilarang membuat perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan

---

<sup>89</sup> Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamufase Ekonomi  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-owner-ship-membongkar-kamufase-ekonomi>, Diakses pada 14 Mei 2019

atas nama orang lain. Dalam hal ini, telah ditetapkan konsekuensi hukum yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal dimana perjanjian atau pernyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum, sehingga dalam hal ini menurut peneliti selain negara mewajibkan transparansi BO, akan menjadi urgensi penting pula untuk turut serta mengungkap keberadaan nama fiktif atau *nominee* kepemilikan saham tersebut dengan memasukannya kedalam daftar merah yang dibuat oleh pemerintah dan diikutsertakan untuk bertanggung jawab dalam hal pengungkapan tindak pidana pencucian uang.

Dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018, dalam hal ini masih adanya celah ketidakpatuhan perseroan terhadap tersebut dikarenakan belum adanya upaya yang progresif dari pemerintah baik pengungkapan *nominee* kepemilikan saham maupun *beneficial ownership* di Indonesia. Sejalan dengan pokok pemikiran Prof. Satjipto Raharjo dalam Teori Hukum Progresif dimana hukum yang progresif dan futuristik harus mengatur substansi hukum yang tidak hanya bersifat represif semata tetapi harus mengatur substansi hukum yang bersifat preventif sebagai pencegah hal-hal yang telah terjadi maupun hal-hal yang berpotensi akan terjadi. Dimana jika merujuk pada Dalam Pasal 13 Ayat 3 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dimana Instansi Berwenang sebagaimana dimaksud yaitu Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan.

Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM perlu membuat regulasi berupa peraturan menteri mengenai sanksi administratif berkaitan dengan keterlambatan pengungkapan BO, ketidakakuratan data dan pemalsuan data BO. Diperlukannya hal tersebut, sejalan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dimana sebagai negara hukum diperlukan adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum didalam masyarakat dan juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret, sehingga hukum yang dihadirkan tidak menimbulkan keraguraguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Selain tanggung jawab dikenakan kepada BO, menurut peneliti wajib untuk membuat pengenaan sanksi dipengaturan teknis berupa permen kepada notaris sebagai pembuatn akta perusahaan berupa pencabutan izin keprofesian dalam hal apabila dalam pembuatan akta tidak jujur dan melakukan pemalsuan terkait dengan status keberadaan BO dalam sebuah perseroan. Sebagaimana sesuai dengan amanah Pasal 2 Perpres Nomor 44 Tahun 2015 yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dimana salah satu fungsinya Pasal 3 Huruf a Perpres Nomor 44 Tahun 2015 yaitu membuat perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipatuhi. Sehingga tepat bahwa hukum harus bisa dijadikan sarana dalam memecahkan problematika dimasyarakat sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumatmaja dalam Karyanya Teori Hukum Pembangunan.<sup>90</sup>

Atas dasar tersebutlah maka perlunya upaya yang progresif terkait transparansi status kepemilikan saham oleh BO terkhusus mempermudah mendeteksi risiko tindak pidana pencucian uang melalui perseroan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip Good corporate governance (GCG) yaitu transparansi dimana perseroan melakukan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan, pertanggungjawaban dalam hal ini kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ maupun BO sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, kemandirian dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak lain serta perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak- hak

---

<sup>90</sup> Atip Lapulhayat, "Khazanah Mochtar Kusumatmaja", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014, h.628-629

stakeholder. Keterbukaan informasi keberadaan BO tersebutlah, yang menjadi senjata baru bagi pemerintah untuk memburu keberadaan BO dalam perseroan, sekaligus menguntungkan negara dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui korporasi dan melindungi dunia usaha.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan mengenai kedudukan BO dalam perseroan terbatas masih belum spesifik diatur dalam kerangka hukum nasional. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindakan Pendanaan Terorisme yang memuat definisi dan kriteria BO yakni merujuk pada orang perseorangan yang secara *ultimate* (penerima akhir) atau pemegang puncak kewenangan tertinggi yang memiliki kontrol penuh atas perseroan. Kedudukan BO dalam perseroan berdasarkan haknya yang tertera dalam Pasal 4 Ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yaitu setara dengan Pemegang Saham Utama. BO memiliki saham, hak suara dan mendapatkan laba lebih dari 25 % yang dimana telah melebihi batas kepemilikan saham pemegang saham utama yaitu paling sedikit 20% di perseroan. Namun, peneliti berpendapat masih terdapat kekosongan hukum terkait kedudukan BO secara tegas dalam perseroan.
2. BO sebagai *naturalijk persoon* memiliki kewenangan pengendalian tertinggi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, termasuk



sebagai pejabat senior dalam perseroan yang dapat mempengaruhi kebijakan perseroan dapat dianggap sebagai sikap korporasi. Dalam hal melakukan tindak pidana pencucian uang BO dapat dikenakan sanksi sampai meliputi harta pribadinya. Ketika BO memperalat perseroan baik langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan melawan hukum untuk kepentingan pribadi dengan membuka tabir tanggung jawab terbatas atau PCV menurut Pasal 3 ayat (2) UUP. Sedangkan dalam UUTPPU terdapat pengaturan pula mengenai PCV pada Pasal 9 Ayat (1) yaitu dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi dimana memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada permasalahan dalam bahan pada penelitian ini, maka peneliti mencoba untuk memberikan rekomendasi agar nantinya dalam penyusunan peraturan mengenai *Beneficial Owner (BO)* atau Pemilik Manfaat dalam hukum positif di Indonesia dan praktik penggunaan kerangka pemilik manfaat pada Perseroan Terbatas tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga berujung pada modus tindak pidana pencucian uang. Maka atas hal tersebut peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai tata cara pengungkapan beneficial ownership pada Perseroan Terbatas beserta sanksi administratif terhadap perseroan dan notaris sebagai acuan Kementrian Hukum dan HAM dalam melakukan pengawasan. Melakukan revisi UU PT dengan mereformulasi prinsip mengenali pemilik manfaat untuk dituangkan secara eksplisit di dalam UU Perseron Terbatas beserta hak, kewajiban dan sanksi pidana bagi organ perseroan yang melakukan pelanggaran dan kejahatan. Serta diperlukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban secara tersendiri terhadap beneficial owner yang melakukan TPPU di pasar modal untuk memberantas permasalahan sampai kepada pelaku sesungguhnya.
2. Pemerintah melakukan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dalam hal pengungkapan BO. Pemerintah memperketat pengawasan dalam transparansi pemegang saham *nominee*. Pemerintah mengambil pendekatan proaktif untuk menangani pencucian uang dengan menganalisis informasi perusahaan yang dimilikinya, mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang mencurigakan dan melakukan investigasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Al- Quran

Aditama. 2013. *Hukum Notaris Indonesia*. Jakarta. Reflika.

Adrian Sutedi. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses. Jakarta.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2006. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan Perseroan Terbatas*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta .

Ali Rido. 1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan. Perkumpulan. Koperasi. Yayasan. Wakaf*. Bandung. Penerbit Alumni.

Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.

Andika Wijaya. 2017. *Penanganan Perkara Kepailitan Dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Perxis*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Bonifasius Aji Kuswiratmo. 2016. *Keuntungan dan Risiko Menjadi Direktur. Komisaris. dan Pemegang saham*. PT Visimedia Pustaka. Jakarta.

Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia. Bandung.

FATF Guidance. *“Transparency and Beneficial Ownership”*.

Fredrik Haggmann. 2017. *Beneficial Ownership – A concept in Identity Crisis*. Lund University.

G.H.S Lumbang Tobing. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Garnasih. Yenti. 2016. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

H.R Purwoto S. Gandasubrata. 1998. *Renungan Hukum*. IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI. Jakarta.

Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia*. 2008. *Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2008 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama. Bandung.

- Hans Kelsen. 2011. *“General Theory of Law and State”*. diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung. Nusa Media.
- I.G Rai Widjaja. 2000. *Hukum Perseroan Terbatas*. Megapoin. Jakarta..
- Ida Rosita Suryana. 1999. *Serba-Serbi Jabatan Notaris*. Bandung. Universitas Padjajaran.
- Is. Muhamad. Sadi. 2016. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. PT. Kharisma Putra Utama. Jakarta.
- J.S.C Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum*. Aksara Baru. Jakarta.
- John Rawls. 2006. *“A Theory of Justice*. London: Oxford University press”. yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan*. . Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kahar Masyhur. 1985. *“Membina Moral dan Akhlak”*. Kalam Mulia. Jakarta.
- L. J. Van Apeldoorn. 1996. *“Pengantar Ilmu Hukum”*. cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita. Jakarta.
- Lucky Suryo Wicaksono. *“Kepastian Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas”*.
- Moeljatno. 1985. *Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan*. PT Bina Aksara : Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas*. Penerbit Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- OECD. 2001. *Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purposes*. Paris: OECD Publications Service.
- Orinton Purba. 2011. *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Raih Asa Sukses. Jakarta.
- Sentosa Sembiring. 2008. *hukum dagang*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*..Radja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soejono Soekamto dan Sri Mamudi. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.

- Soejono Soekamto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Soerjono Soekanto . 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* . Radja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suhrawardi K. Lunis. 2000. “*Etika Profesi Hukum*”. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sumadi Suryabrata. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Raja Gofindo.
- Supriyadi. 2010. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Grafiti Pers.
- Sutrisno & Wiwin Yulianingsih. 2016. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta. C.V Andi Offset.
- Tan Thong Kie. 2000. Studi Notariat. Serba-Serbi Praktek Notariat. Buku I. Jakarta. PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka. Cetakan ke-3. Jakarta.
- WJS. Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta.

## Jurnal

- Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto. “Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”. *Jurnal Tax & Accounting Review*. Vol. 3 No. 2. 2013. Surabaya: Program Akutansi Pajak universitas Kristen Petra.
- Budiono. Herlien. 2012. Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 1(2). 187-198.
- Hariman. Satria. 2016. Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam. *Jurnal Bagian Hukum Pidana*.

- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Kendari. Mimbar Hukum Volume 28. Nomor 2. Juni 2016.*
- Kurniawan. 2014. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif. *Jurnal Bagian Hukum Bisnis. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mimbar Hukum Volume 26. Nomor 1. Februari 2014.*
- Kurniawan. Iwan. 2013. Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum Riau. 3(2).*
- Listyowati. Nunuk. 2015. Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum. *E-Jurnal Spirit Pro Patria. 1(2).*
- Pan Mohamad Faiz. 2009. *Teori Keadilan John Rawls*. dalam Jurnal Konstitusi. Volume 6 Nomor 1.
- Santoso. Johari. 2000. Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 7(15). 194-203.*
- Wahyuni. Tri. Verti. 2017. Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Hukum Novelty. 8(2). 201-215.*
- Yani. Ahmad. Mas. 2013. Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). *E-Journal Widya Yustisia. 1(1).*
- Yanti Jacline Jennier Tobing. “*Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*”. *Jurnal Media Hukum. 2010. 23*

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang – Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan  
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali  
Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan  
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindakan Pendanaan  
Terorisme

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan  
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali  
Pemilik Manfaat Dari Perseroan Terbatas Dalam Rangka Pencegahan dan  
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindakan Pendanaan  
Terorisme

### **Sumber Lain/ Internet**

Atip Lapulhayat. "Khazanah Mochtar Kusumatmaja". Padjadjaran Jurnal Ilmu  
Hukum. Volume 1 - No 3 - Tahun 2014. h.628-629

DBS Bank Ltd (SG). Yuk Ketahui Seperti Apa Sistem Ekonomi Indonesia di 2018. Available from <https://www.dbs.com/Indonesia-bh/blog/live-smart/yuk-ketahui-seperti-apa-sistem-ekonomi-indonesia-di-2018.page>. (Diakses 19 November 2021 Pukul 19.00 WIB).

Elson. <https://elson.co.id/3-organ-penting-perseroan-terbatas/> . (diakses pada tanggal 20 Maret 2022).

Maryati Abdullah. Menguak Benefial Ownership. Membongkar Kamufase Ekonomi. <https://pwyp-indonesia.org/id/155817/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamufase-ekonomi> diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

Menguak Beneficial Ownership. Membongkar Kamufase Ekonomi <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-owner-ship-membongkar-kamufase-ekonomi>. Diakses pada 14 Mei 2019

Pengungkapan Beneficial Owner „Pintu Masuk“ Kejar Korporasi Penghindar Pajak <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59315073bc40e/pengungkapan-ibeneficial-owner-i-pintu-masuk-kejar-korporasi-penghindar-pajak>. Diakses pada 27 Maret 2022